TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO.41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TERHADAP PENYALAHGUNAAN SEBAGIAN TANAH WAKAF OLEH WAKIF

(Studi Kasus di Desa Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS	
K S-2010 044 As	No. REG : S-2010/AS/044
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

FAHMI ALIFAH
NIM. C51206015

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah

SURABAYA
2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fahmi Alifah
NIM : C51206015
Semester : VIII
Jurusan : Ahwalus Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No. 8 Madiun

Dengan ini menyatakan dengan sebenar- benarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam dan UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Penyalahgunaan Sebagian Tanah Wakaf oleh Wakif (Studi Kasus di Desa Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun)"** adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian ataupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Surabaya, 18 Juni 2010

METERAI TEMPEL
E919CAAF160507502
ENAM RIBU RUPIAH
6000

Fahmi Alifah
NIM: C51206015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Fahmi Alifah** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 Juni 2010

Pembimbing,

H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP: 197211061996031003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fahmi Alifah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 13 Juli 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan progam sarjana satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua		Sekretaris
H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag		Nabiela Naily, S.Si, M.Hi, M.A
NIP. 197211061996031001		NIP. 198102262005012003
Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag	Muhammad Yazid, S.Ag, M.Si	H. Arif Jamaluddin Malik,M. Ag
NIP. 195005201982031002	NIP. 197311171998031003	NIP. 197211061996031001

Surabaya, 22 - 07 - 2010

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag

NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam dan UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Penyalahgunaan Sebagian Tanah Wakaf oleh Wakif (Studi Kasus di Desa Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun)" adalah hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana bentuk penyalahgunaan sebagian tanah wakaf oleh wakif di Desa Manguharjo?, Bagaimana tinjauan hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004 terhadap penyalahgunaan sebagian tanah wakaf oleh wakif di Desa Manguharjo?

Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan studi dokumentasi selanjutnya dianalisis menggunakan metode deduktif, yaitu analisis dengan cara melakukan pengkajian yang dimulai dari kaidah-kaidah yang bersifat umum yaitu berupa teori dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu peristiwa atau fakta yang terjadi dalam kasus penyalahgunaan sebagian tanah wakaf oleh wakif di Desa Manguharjo.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa wakif merubah sebagian tanah wakaf menjadi makam salah satu keluarga wakif yang ketika akad diperuntukkan bagi kepentingan peribadatan dan pendidikan. Makam itu dibangun dengan tujuan pribadi wakif agar memudahkan keluarga wakif yang berkeinginan mengirim doa, dikarenakan makam umum letaknya berjauhan dengan rumah wakif.

Menurut Tinjauan Hukum Islam perubahan yang dilakukan oleh wakif adalah tidak sah karena wewenang dan kepemilikan wakif sudah terputus secara mutlak ketika ia menyatakan ikrar wakaf, selain itu benda wakaf hanya boleh diubah jika sudah rusak atau berkurang manfaatnya, adapun yang terjadi tanah masih bisa dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf, meskipun menurut sebagian ulama (Hanafiyah) adalah sah karena wakif memberi persyaratan adanya perubahan. Sedangkan menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, perubahan sebagian tanah wakaf di Desa Manguharjo bertentangan dengan pasal 22, 40 dan 41, yakni dilihat dari sisi sisi alasan, prosedur pelaksanaan dan peruntukannya dihukumi tidak sah, meskipun dari sisi syarat dan rukun wakaf sudah terpenuhi di awal pelaksanaan wakaf tersebut.

Dengan demikian diharapkan bagi para wakif agar lebih banyak memahami pengetahuan tentang wakaf, baik dari apa yang harus dilakukan terhadap benda yang telah diwakafkannya, ataupun larangan-larangannya, agar kejadian serupa tidak terulang lagi dan tujuan dari harta benda wakaf asal tetap terjaga. Begitu pula kepada waga masyarakat pada umumnya, diharapkan tidak menyepelekan hal-hal yang berkaitan dengan wakaf, supaya pada masa yang akan datang para pihak dapat saling mengingatkan apabila terjadi suatu bentuk penyelewengan terhadap harta benda wakaf. Sedangkan bagi para ahli waris wakif diharapkan segera mengganti HBW yang telah diubah oleh si wakif, dimana sampai meninggal wakif belum berkesempatan untuk mengganti HBW sesuai perjanjian awal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Kajian Pustaka	9
D. Tujuan Penelitian	12
E. Kegunaan Penelitian	12
F. Definisi Operasional	13
G. Metode Penelitian	14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Sistematika Pembahasan 17

BAB II PERWAKAFAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU No. 41 TAHUN 2004 19

A. Wakaf Menurut Hukum Islam 19

1. Pengertian wakaf 19

2. Dasar Hukum Wakaf 21

3. Rukun dan Syarat Wakaf 24

4. Kedudukan Harta Benda Wakaf 31

5. Macam-Macam Wakaf 32

6. Perubahan Status dan Peruntukan Harta Benda Wakaf..... 35

B. Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 38

1. Pengertian Wakaf 38

2. Dasar Hukum UU No. 41 Tahun 2004 38

3. Rukun dan Syarat Wakaf 39

4. Kedudukan Harta Benda Wakaf 45

5. Pengelolaan Wakaf Ahli dan Khoiri 45

6. Perubahan Status dan Peruntukan Harta Benda Wakaf..... 46

BAB III PENYALAHGUNAAN SEBAGIAN TANAH WAKAF OLEH WAKIF 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Sekilas Tentang Wilayah Desa Manguharjo Kota Madiun 49

B. Asal Usul Wakaf yang Disalahgunakan 51

C. Alasan-Alasan Wakif Melakukan Penyalahgunaan pada Sebagian Tanah Wakafnya 55

D. Upaya-Upaya Yang Dilakukan oleh Nadzir Untuk Menyelesaikan Persoalan Penyalahgunaan Sebagian Tanah Wakaf Oleh Wakif 56

BAB IV ANALISIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN SEBAGIAN TANAH WAKAF OLEH WAKIF MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NO. 41 TAHUN 2004 58

A. Ananlisis Hukum Islam Terhadap Penyalahgunaan Sebagian Tanah Wakaf di Desa Manguharjo Madiun 58

B. Analisis UU No. 41 Tahun 2004 Terhadap Penyalahgunaan Tanah Wakaf di Desa Manguharjo Madiun 67

BAB V PENUTUP 79

A. Kesimpulan 79

B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut kebiasaan hidup masyarakat Indonesia tanah merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting, terlebih ketika seseorang penghasilan pokoknya sangat bergantung pada tanah seperti, bertani, berkebun dan berladang. Dalam sejarah, perkembangan dan kehancuran suatu bangsa atau kaum banyak ditentukan pula oleh tanah. Misalnya munculnya peperangan yang disebabkan perebutan suatu daerah yang memiliki banyak sumber daya alam atau hanya karena keinginan untuk memperluas wilayah kekuasaan.

Berbagai jenis hak dapat melekat pada tanah dengan perbedaan prosedur, syarat dan ketentuan untuk memperoleh hak tersebut. Maka dari itu Pemerintah menetapkan suatu aturan yang berkaitan dengan tanah seperti UUPA dan juga Undang-undang lain yang berhubungan erat dengannya.

Di dalam Hukum Islam pun juga terdapat beberapa cara untuk mendapatkan hak atas tanah. Perolehan dan peralihan hak atas tanah dapat terjadi antara lain melalui jual beli, hibah, hadiah, wasiat, wakaf, tukar menukar, infaq, sedekah dan sebagainya. Diantara banyak hal yang telah tersebut di atas,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakaf termasuk salah satu cara memperoleh hak atas tanah yang memiliki peraturan tersendiri dalam menyelesaikan segala persoalan-persoalan di dalamnya, sehingga memudahkan bagi umat Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan wakaf.

Wakaf merupakan bentuk *mu'āmalah* yang bersifat kebendaan dan tergolong ibadah kemasyarakatan (*'ibādah ijtimā'iyyah*) yang sudah sangat lama dikenal. Setiap komunitas manusia selalu menyediakan fasilitas yang bersifat pengkhidmatan umum yang diperlukan manusia secara bersama, seperti tempat ibadah, jalan raya, sumber air, serta fasilitas umum lainnya. Maka dari itu wakaf termasuk salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Sedangkan selain umat Islam mereka tidak menyebutnya sebagai wakaf, meski substansinya hampir sama dengan wakaf, karena mereka juga memiliki kepedulian terhadap keberlangsungan agamanya dengan pendirian tempat peribadatan yang sifatnya permanen, maka dari itu bagi yang peduli pasti akan merelakan sebagian hak dari harta bendanya untuk kepentingan pembangunan tempat tersebut.

Di Indonesia persoalan wakaf diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dalam pasal 49 (3) yang berbunyi: "perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah" dan Peraturan Pemerintah, yaitu PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan sekarang telah terdapat Undang-Undang tersendiri yang mengaturnya, yakni Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yaitu PP No. 42 Tahun 2004.[1]

Dalam Islam wakaf mulai banyak tumbuh dan berkembang pada masa sahabat, terutama sekali semenjak pembebasan semenanjung Arab, seperti wakaf tanah perkebunan yang tersebar di Madinah, Makkah, Khaibar, Syam, Iraq, Mesir, dan negara-negara Arab lainnya. Mulai saat itu wakaf berkembang sangat pesat, sambutan dan pelaksanaan wakaf oleh para sahabat sangat besar, Jabir r.a menyebutkan tidak seorangpun dari pada sahabat yang mempunyai kemampuan *māliyah* yang tidak ikut berwakaf.[2]

Sekalipun dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak disebut secara langsung seperti halnya ibadah-ibadah yang lain, namun secara umum ada ayat dan hadits Nabi yang dapat ditarik kesimpulan kepada pengertian wakaf. Firman Allah dalam QS Ali Imran ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.[3]

---

[1]Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, h. 1-2

[2]Dipresentasikan oleh Machmudi Muhson Lc. pada diskusi EL-SHOHWAH, *Perkembangan Wakaf Dalam Wacana Fiqh Islam dan Pemberdayaannya Dalam Pembangunan*, http://elshohwah.tripod.com/makalah/Diskusi%201.htm , 21 Agustus 2001

[3] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, h. 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat tersebut, kata *al-birra* (kebajikan) dikaitkan dengan "harta benda". Oleh karena itu, perintah melakukan *al-birra* berarti perintah untuk melakukan ibadah bendawi, yakni seperti wakaf. Seseorang tidak akan sampai pada kebajikan sebelum menafkahkan harta yang dicintainya.

Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيْهَا، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِيْ بِهِ؟ قَالَ: (إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا، وَ تَصَدَّقْتَ بِهَا)، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَ لَا يُبْتَاعُ، وَ لَا يُوْرَثُ، وَ لَا يُوْهَبُ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَ فِي الْقُرْبَى، وَ فِي الرِّقَابِ، وَ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَ ابْنِ السَّبِيْلِ، وَ الضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيْقًا، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيْهِ[4]

Artinya: "Dari Ibnu 'Umar r.a, ia berkata," Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu beliau mendatangi Rasulullah SAW dan berkata: "Saya mendapatkan tanah, dan bagaimana engkau memerintahkanku?", Rasulullah bersabda: "jika kamu bersedia, kamu bisa menyedekahkannya", maka Umar menyedekahkannya dan membuat ketentuan bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak pula diwariskan, selanjutnya dia berkata,:"Umar menyedekahkan hasil kebun itu kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak, sabilillah, ibn sabil dan tamu. Tiada berdosa orang-orang yang mengurusinya untuk memakan sebagian dari penghasilan wakaf itu dengan cara baik atau memberi makan kawannya tanpa menganggapnya sebagai harta miliknya sendiri (tidak sewenang-wenang menggunankannya seperti miliknya sendiri).[5]

---

[4] Ḥajjāj, Al-, Imam Abi Al Ḥusain Muslim bin, *Ṣaḥiḥ Muslim Juz II*, h.70

[5] Mundziri, Al-, Al-Hafidz Zaki Al-Din 'Abd Al-'Adzim, *Ringkasan Ṣaḥiḥ Muslim*, diterjemahkan oleh Syinqithi Djamaluddin dan Moh. Mochtar Zoerni, h. 539

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu terdapat hadits yang secara tersirat dapat dikaitkan dengan wakaf, karena terdapat unsur kebaikan yang terkandung didalamnya. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ إِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ)

Artinya: "Dari Abi Hurairah: Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: apabila seseorang meninggal dunia maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara: yakni sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang sholeh.[6]

Dalam hadis tersebut para Ulama menafsirkan *ṣadaqah jāriyah* sebagai wakaf dan ada juga yang mengartikannya dengan *al-ḥabs* (harta yang pokoknya dikelola dan hasilnya didermakan).

وَالْمَقْصُوْدُ بِالصَّدَقَةِ الْجَارِيَةِ (الوَقْفُ)[7]

"*Yang dimaksud dengan sedekah jariyah adalah wakaf*"

Wakaf menurut bahasa berarti "*al-ḥabsu*" yang berasal dari kata kerja *ḥabasa-yaḥbisu-ḥabsan*, yakni menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian istilah wakaf dalam kitab karangan Sayyid Sabiq diartikan menahan harta benda dan mentasarufkan manfaatnya di jalan Allah.[8]

Sedangkan wakaf menurut istilah syara' ialah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya

---

[6] Al Ḥajjāj, *Muslim Juz II*, h. 70

[7] Sayyid Sābiq, *Fiqhu As-Sunnah Juz 3*, h. 978

[8] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan digunakan untuk kebaikan.[9] Adapun wakaf menurut KHI dan Undang-undang wakaf hampir sama yakni perbuatan hukum seseorang, kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.[10]

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwasannya peraturan khusus yang telah ditetapkan oleh pemerintah berkaitan dengan wakaf sangatlah berguna bagi umat Islam dalam penyelesaian segala permasalahan yang muncul, maka dalam hal ini penulis mencoba untuk menghubungkan masalah yang terjadi di lapangan dengan peraturan yang seharusnya diterapkan.

Dalam pasal 22 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah jelas disebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

a. sarana dan kegiatan ibadah;
b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
c. bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.[11]

---

[9] Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, h.25

[10] WIPRESS, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 232

[11] Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanannya*, h.15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu pada pasal 40 UU No 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa, harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

a. dijadikan jaminan;
b. disita;
c. dihibahkan;
d. dijual;
e. diwariskan;
f. ditukar; atau
g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.[12]

Berdasarkan ketentuan perundangan tersebut, maka segala praktek mengenai perwakafan yang terjadi di masyarakat, baik mengenai peruntukan maupun yang terkait dengan larangan harus merujuk pada Undang-Undang Wakaf, tetapi tidak demikian dengan yang terjadi di Desa Manguharjo.

Di Desa Manguharjo pada sekitar tahun 2002 muncul kasus penyalahgunaan tanah wakaf oleh si wakif, dimana wakif merubah sebagian tanah wakafnya sendiri dari ketentuan asal yang telah ditetapkannya di ikrar wakaf, dari yang awalnya tanah wakaf diperuntukkan untuk kepentingan pendidikan dan peribadatan berubah menjadi makam salah satu anggota keluarga wakif (makam pribadi). Wakif bersikeras menjadikan sebagian tanah wakaf untuk makam saudaranya dengan alasan bahwa: *pertama* ia beranggapan dulu pernah mensyaratkan pada saudaranya agar sebagian tanah wakaf digunakan untuk makam keluarga, *kedua* ia akan mengganti tanah yang digunakan utuk makam dengan tanah lain yang letaknya agak jauh dengan tanah wakaf tersebut,

[12] *Ibid*, h. 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketiga ia juga berkeinginan agar nantinya ia juga dimakamkan di tanah tersebut, karena selain letak pemakaman umum yang agak jauh, juga agar lebih memudahkan keluarga yang ingin berkunjung mengirim doa. Akan tetapi sampai sepeninggal wakif janji untuk mengganti tanah tersebut masih belum sempat terlaksana.

Perubahan yag terjadi atas kehendak dan kepentingan wakif bukan didasarkan pada kepentingan umum. Tanah wakaf yang dirubah peruntukannya hanya sebagian dari keseluruhan tanah wakaf yang ada dan adapun sebelumnya tanah wakaf dalam keadaan baik, tidak mengalami kerusakan ataupun tidak dapat difungsikan, seperti alasan yang dijadikan dasar diperbolehkannya melakukan perubahan peruntukan yang tersebut dalam Undang-Undang Wakaf.

Dalam aturan hukum Islam disebutkan bahwasannya harta benda yang telah diwakafkan tidak boleh dirubah/ ditukar, dijual, dihibahkan maupun diwariskan, selain itu dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia juga menyebutkan bahwa harta benda wakaf hanya boleh ditujukan untuk kepentingan peribadatan dan sosial kemasyarakatan (kepentingan umum). Maka dari itu penulis ingin memaparkan lebih jauh tentang bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang no 41 tahun 2004 terhadap permasalahan yang terjadi di Desa Manguharjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional maka studi ini perlu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk penyalahgunaan sebagian tanah wakaf oleh wakif di Desa Manguharjo ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 terhadap penyalahgunaan sebagian tanah wakaf oleh wakif di Desa Manguharjo?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak tejadi pengulangan materi penelitian.

Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah yang berupa pembahasan mengenai perubahan peruntukan tanah wakaf memang bukan yang pertama kali dilakukan. Tema yang dibahas pada skripsi kali ini secara global sudah pernah dikaji dalam skripsi sebelumnya, seperti skripsi yang dibahas oleh Charis Ma'sum Buchori dengan NIM: C01303074 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perubahan tanah wakaf untuk masjid menjadi SMAN I di Desa Tirak Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi" memfokuskan pada proses perubahan, faktor yang menjadi pertimbangan dalam perubahan peruntukan dan tinjauan Hukum Islam dan UU terhadap kasus tersebut.[13] Perubahan tanah wakaf dari masjid menjadi SMAN dikarenakan kebutuhan Diknas dan masyarakat terhadap lokasi sebagai pendirian SMAN I di Kecamatan Kwadungan.

Kedua, skripsi yang dibahas oleh Nurul Qamariah dengan NIM: C31304010 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang no. 41 tahun 2004 terhadap perubahan peruntukan tanah wakaf musholla menjadi pendopo makam Mbah H. Ali Mas'ud Sidoarjo" yang memfokuskan tentang praktek perubahan penggunaan tanah wakaf masjid untuk pendopo makam serta menganalisis faktor-faktor dan juga pertimbangan sampai terjadi perubahan peruntukan.[14] Perubahan peruntukan tanah wakaf dari mushalla menjadi pendopo makam H. Ali Mas'ud dikarenakan semakin banyaknya para peziarah di makam H. Ali Mas'ud sehingga perlu dibuatkan pendopo makam, agar para peziarah tidak bercampur baur antara laki-laki dan perempuan.

---

[13] Charis Ma'sum Bukhori, Lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2008 Fakultas Syariah Jurusan AS, dengan judul skripsi *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf terhadap perubahan tanah wakaf untuk masjid menjadi SMAN I Kwadungan Ngawi*

[14] Nurul Qamariah, lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Jurusan AS tahun 2008 dengan judul skripsi *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Terhadap Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf MuṣOllā Menjadi Pendopo Makam Mbah H. Ali Mas'ud Sidoarjo*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, skripsi yang dibahas oleh Nur Azminanto dengan NIM: C01398057 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan PP No 28 Tahun 2007 terhadap perubahan peruntukan tanah wakaf dari Masjid Al-Mursyidien menjadi kantor di Semolowaru Surabaya", ia memfokuskan penelitiannya terhadap proses perubahan peruntukan dan dasar argumen dalam perubahan peruntukan wakaf tanah masjid menjadi kantor.[15] Perubahan peruntukan tanah wakaf dari Masjid Semolowaru menjadi kantor di Semolowaru Surabaya dikarenakan dalam perkembangannya masjid tidak dapat menampung jama'ah dan mulai rusak, sedangkan keberadaan kantor masjid sangatlah dibutuhkan.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis sekarang ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, dimana penulis akan membahas tentang penyalahgunaan sebagian tanah wakaf di Desa Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, yang dilakukan oleh wakif. Yang membedakan skripsi ini dengan skripsi sebelumnya adalah:

1. Perubahan peruntukan tanah wakaf dari yang awalnya ditujukan untuk peribadatan dan pendidikan menjadi makam pribadi terjadi atas kehendak wakif.
2. Perubahan peruntukan yang dilakukan bukan untuk kepentingan umum, melainkan untuk kepentingan pribadi wakif.

---

[15] Nur Azminanto, Lulusan IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2003 Fakultas Syariah Jurusan AS dengan judul skripsi *Tinjauan Hukum Islam dan PP No 28 Tahun 2007 terhadap perubahan peruntukan tanah wakaf menjadi Masjid Al-Mursyidien menjadi kantor di Semolowaru Surabaya*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Perubahan peruntukan yang terjadi hanya sebagian dari keseluruhan tanah wakaf, maka dari itu penulis lebih menyebutnya sebagai bentuk penyalahgunaan.
4. Tanah wakaf yang sebagian dirubah sebelumnya dalam keadaan baik, tidak mengalami kerusakan ataupun kurang berfungsi seperti masalah-masalah yang terjadi pada skripsi sebelumnya.

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pertanyaan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bentuk penyalahgunaan sebagian tanah wakaf oleh wakif di Desa Manguharjo Madiun
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam dan Undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf terhadap penyalahgunaan sebagian tanah wakaf oleh wakif di Desa Manguharjo Madiun

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Dari segi teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan dan kepentingan ilmiah dalam studi perwakafan khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan obyek wakaf berupa tanah.
2. Dari segi praktis diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk menyelesaikan masalah penyalahgunaan tanah wakaf di masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Definisi Operasional

Agar lebih mudah memahami pembahasan dalam skripsi ini perlu adanya pencantuman Definisi Operasional, diantaranya adalah:

1. Hukum Islam

   Hukum yang bersifat umum (*kulli*) yang dapat diterapkan dalam perkembangan Hukum Islam menurut kondisi, situasi masyarakat dan masa.[16] Dalam hal ini Hukum Islam yang digunakan adalah ketentuan-ketentuan Hukum Islam yang terdapat dalam kitab-kitab hasil rumusan para fuqaha yang didasarkan pada Al Qur'an dan Hadits.

2. Penyalahgunaan sebagian tanah wakaf

   Penyalahgunaan sebagian tanah wakaf dalam penelitian ini ialah suatu bentuk penyalahgunaan berupa perubahan peruntukan sebagian tanah wakaf yang dilakukan oleh wakif. Pada awalnya digunakan untuk kepentingan peribadatan dan pendidikan, kemudian berubah penggunaannya menjadi makam keluarga.

3. Studi kasus

   Pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis suatu kasus secara mendalam dan utuh.[17] Dalam hal ini lebih pada penelitian persoalan wakaf yang terjadi di Desa Manguharjo Kec. Manguharjo Kota Madiun.

---

[16] Hasby Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta, h.44

[17] Pusat Bahasa Departemen agama dan Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, h. 864

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari definisi operasional di atas dapat disimpulkan bahwa peneliti berusaha meneliti dan menganalisis kasus penyalahgunaan sebagian tanah wakaf di Desa Manguharjo yang pada awalnya ditujukan untu keperluan tempat peribadatan dan pendidikan berubah menjadi makam keluarga dengan menggunakan pisau analisis yang berupa Hukum Islam dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan
   a. Asal usul wakaf yang disalahgunakan
   b. Alasan-alasan wakif melakukan penyalahgunaan pada sebagian tanah wakafnya.
   c. Upaya-upaya yang dilakukan oleh nadzir untuk menyelesaikan persoalan penyalahgunaan sebagian tanah wakaf oleh wakif
2. Sumber Data

   Adapun sumber data penelitian ini terdiri atas:

   a. Sumber data primer yaitu data dasar yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber pertama yang ada di lapangan melalui penelitian,[18] diantaranya: Nadzir, saksi, keluarga wakif, warga Desa Manguharjo dan Pegawai KUA setempat.

[18] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber data sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber yang telah ada atau data tersebut sudah tersedia yang sifatnya melengkapi data primer[19] diantaranya:

1. Undang-Undang No 41 Tahun 2004
2. PP No 42 Tahun 2006
3. Sayyid Sābiq, *Fiqhu As-Sunnah juz 3*
4. A. Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*
5. Juhaya S Praja, *Perwakafan di Indonesia Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*
6. Badruddīn Abi Muḥammad Mahmūd bin Aḥmad Al-'ainī, *'Umdatul Qārī Syarḥ Ṣaḥīh Al-Bukhārī*
7. Abi Hasan Nuruddin Muhammad bin Abdul Hadi As-Sanady, *Shohih Bukhori Juz 2*
8. Imam Abi Al Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim* Juz 2
9. Imam Taqiyuddin Abī Bakar Ibn Muhammad Al-Khusaini, *Kifāyatul Akhyār Juz I*
10. Muhammad Abid Abdullah Al Kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*

---

[19] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11. Dokumen yang berkaitan dengan perwakafan, yakni salinan akta ikrar wakaf dan sertifikat tanah wakaf, selain itu adalah hasil notulen dari wawancara dengan nara sumber.
12. Ḥasan Ayyūb, *Fiqh Al-Mu'āmalāt Al-Māliyyah Fil Islamiy*, Kairo: Dār As-Salām, 2006
13. Bakar, Sayyid Abi, *I'ānah Aṭ-Ṭālibīn*, Semarang: Toha Putera, tt
14. Muḥammad bin Muhammad Abī Ḥāmid Al-Ġazāliy, *Al-Wajīz*, Beirut- Lebanon: Dār Al Fikr, tt
15. Sa'id Ḥawwā, *Al-'Ibādāt Fil Islāmiy*, Kairo: Dār As-Salāmiy, 2005
16. Al Imam Abi 'Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al Bayān fī Fiqh Al Imām Asy-Syāfi'iy*, Beirut-Lebanon: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1983

3. Teknik pengumpulan data
   a. Interview atau wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden atau informan,[20] diantaranya: nadzir, saksi dan keluarga wakif, kemudian jawaban dari responden langsung direkam atau dicatat.
   b. Studi dokumentasi, yaitu menelaah sumber data sekunder secara mendalam berkaitan dengan penelitian, dan penulis juga mencari dan

[20] M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, h. 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengumpulkan data yang berasal dari catatan atau arsip-arsip yang tersimpan yang terkait dengan penelitian ini.

4. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul, maka dianalisis secara kualitatif, yakni analisis yang tidak menggunakan model matematik statistik dan model tertentu lainnya, akan tetapi hanya dengan cara pengecekan data yang diperoleh kemudian melakukan uraian dan penafsiran.[21]

Sedangkan pola pikir yang digunakan adalah pola pikir deduktif, yaitu pengkajian yang diperoleh atau dimulai dari kaidah-kaidah yang bersifat umum (berangkat dari teori secara umum) dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus dari peristiwa atau kejadian dalam penyalahgunaan sebagian tanah wakaf oleh wakif di Desa Manguharjo.

H. Sistimatika Pembahasan

Sistimatika pembahasan dalam skripsi ini disusun menjadi lima bab, dengan perincian sebagai berikut:

BAB I: merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini memuat bahasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistimatika pembahasan.

---

[21] Ibid, h. 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II: merupakan landasan teoritis tentang wakaf baik dari ketentuan fiqh maupun Undang-Undang Wakaf yang meliputi: pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, kedudukan harta benda wakaf, macam-macam wakaf, perubahan status dan peruntukan tanah wakaf, ketentuan wakaf dalam perundang-undangan

BAB III: merupakan hasil penelitian atau data penelitian yang berisi sekilas gambaran umum tentang Desa Manguharjo, asal-usul wakaf yang disalahgunakan, alasan-alasan yang mendasari wakif melakukan penyalahgunaan sebagian tanah wakaf dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh nadzir untuk menyelesaikan persoalan penyalahgunaan sebagian tanah wakaf oleh wakif.

BAB IV: merupakan analisis penyalahgunaan sebagian tanah wakaf oleh wakif di Desa Manguharjo, baik dari Hukum Islam maupun Undang-Undang no 41 tahun 2004.

BAB V: merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PERWAKAFAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004

A. Wakaf Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Wakaf

Wakaf menurut bahasa berarti "*al-ḥabsu*" yang berasal dari kata kerja *ḥabasa-yaḥbisu-ḥabsan*, yakni menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi "*ḥabbasa*" yang bermakna mewakafkan harta karena Allah. Sedangkan wakaf menurut istilah syara' ialah menahan harta dan mensedekahkan manfaatnya di jalan Allah (digunakan untuk kebaikan).[1]

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf, diantaranya *pertama* Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan benda milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan dengan tujuan kebajikan, maka dari itu harta wakaf tetap menjadi milik si wakif sehingga ia boleh menariknya kembali, dikarenakan menurutnya hukum wakaf ialah *jaiz* (boleh), tidak wajib seperti pinjam meminjam,[2] Abu Hanifah

---

[1] Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, h. 406

[2] Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, h. 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendasarkan argumennya atas *al-ra'yu* yang didasarkan pada konsep wakaf yaitu *ḥabs al-'ain 'alā milk al-wāqif*, hal ini berkaitan dengan teori Abu Hanifah yang mengartikan milik sebagai milik sepenuhnya, oleh karenanya si wakif sebagai pemilik benda wakaf mempunyai hak "menggunankan" (*taṣarruf*) sepenuhnya.[3] *Kedua*, Malikiyah mengartikan wakaf dengan menjadikan manfaat benda yang dimiliki untuk diberikan kepada yang berhak dengan suatu akad (*sigat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif, *ketiga* Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya dengan cara memutus hak pengelolaan yang dimiliki oleh si wakif untuk diserahkan kepada nadzir yang diperbolehkan oleh syari'ah yang berarti si wakif sudah tidak memiliki hak lagi atas harta yang sudah diwakafkannya.[4] Seperti yang telah disebutkan oleh *Asy-Syāfi'iy* dalam kitabnya: bahwasannya yang dimaksud dengan wakaf secara bahasa adalah pemberian tanpa ada batas waktu yakni untuk selama-lamanya[5], *keempat* Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan kata yang lebih sederhana yakni menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.[6]

---

[3]Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia Sejarah Pemikiran Hukum dan Perkembangannya*, h. 16

[4] Sayyid Abi Bakar, *I'ānah Aṭ-Ṭālibīn*, h. 157

[5] Syāfi'iy, Asy-, Al Imām Abī 'Abdullāh Muḥammad bin Idris, *Al Bayan fi Fiqh Al Imam Asy-Syāfi'I*, Jilid 8, h. 48

[6] Maqdisiy, Al-, Muwaffaq Al-Din Ibn Qudamah, Muḥammad Ḥasan Ismā'il (ed), *Al-Muqni'*, h. 227

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya wakaf merupakan bentuk amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam, disebabkan pahalanya tidak akan terputus selama barang yang diwakafkan masih dapat diambil manfaatnya. Wakaf hampir sama dengan *ṣadaqah*, karena dalam arti luas *ṣadaqah* memiliki makna sesuatu pemberian yang dikeluarkan dari harta milik seseorang kepada orang lain, yang membedakan dengan wakaf hanya dari sisi manfaatnya. Jika *ṣadaqah* berupa segala pemberian tanpa ada sifat-sifat khusus yang mendasarinya, berbeda dengan wakaf, dimana harta yang diwakafkan harus memiliki sifat tahan lama.[7]

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah suatu bentuk amalan yang dianjurkan dalam Islam yang pelaksanaanya dilakukan dengan cara menahan asal benda wakaf yang bisa diambil manfaatnya dan tahan lama untuk digunakan dalam kebajikan dengan tujuan agar mendapat ridla Allah Swt.

2. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum wakaf, baik dari Al-Qur'an dan Hadits adalah sebagai berikut:

a. Allah berfirman dalam QS Ali Imron ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.[8]

---

[7] Musthafa Kamal dkk, *Fiqh Islam*, h. 190

[8] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya*, h. 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. QS Al Baqarah: 261-262

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦١)الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٦٢)

Artinya: (261) Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. (262) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.[9]

c. QS Al Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.[10]

d. QS Al- Hajj: 77

---

[9] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya (Revisi Terbaru)*, h. 65-66

[10] *ibid*, h. 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٧٧)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.(Q.S Al-Hajj: 77)[11]

e. HR. Muslim r.a

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ [12]

Artinya: "Dari Abi Hurairah: Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: apabila seseorang meninggal dunia maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara: yakni ṣadaqah jāriyah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang sholeh"

Ulama menafsirkan *ṣadaqah jāriyah* sebagai wakaf dan ada juga yang mengartikannya dengan *al-ḥabs* (harta yang pokoknya dikelola dan hasilnya didermakan). Shadaqah jariyah dalam Hadits di atas direalisasikan dalam bentuk wakaf yang pahalanya mengalir terus menerus kepada si wakif. Seperti yang tersebut dalam kitab *Kifāyatul Akhyār* karangan *Imam Taqiyuddīn Abī Bakar Ibn Muhammad Al-Khusayniy* dan *Fatḥul Mu'īn* karangan *Syaikh Zainuddīn bin 'Abdul 'Azīz Al-Mulaybarīy*:

وَحَمَلَ الْعُلَمَاءُ الصَّدَقَةَ الْجَارِيَةَ عَلَى الْوَقْفِ[13]

"Ulama mengartikan shadaqah Jariyah sebagai wakaf"

---

[11] *ibid*, h. 523

[12] Ḥajjāj, Al-, Imam Abi Al Ḥusain Muslim bin, *Ṣaḥiḥ Muslim Juz II*, h.70

[13] Khusainy, Al-, Imam Taqiyuddin Abī Bakar Ibn Muhammad, *Kifāyatul Akhyār Juz I*, h. 603

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. HR. Muslim r.a

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ[14]

Artinya: "Dari Ibnu 'Umar r.a, ia berkata," Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu beliau mendatangi Rasulullah SAW dan berkata: "Saya mendapatkan tanah, dan bagaimana engkau memerintahkanku?", Rasulullah bersabda: "jika kamu bersedia, tahanlah zat bendanya dan kamu bisa menyedekahkan hasil dari padanya", maka Umar menyedekahkannya dan membuat ketentuan bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak pula diwariskan, selanjutnya dia berkata,: "Umar menyedekahkan hasil kebun itu kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak, sabilillah, ibn sabil dan tamu. Tiada berdosa orang-orang yang mengurusinya untuk memakan sebagian dari penghasilan wakaf itu dengan cara baik atau memberi makan kawannya tanpa menganggapnya sebagai harta miliknya sendiri (tidak sewenang-wenang menggunakannya seperti miliknya sendiri).[15]

3. Rukun dan Syarat Wakaf

a. Orang yang berwakaf (wakif)

Wakif adalah orang yang mewakafkan hartanya. Wakif disyaratkan bagi orang mukallaf, yang ahli berbuat kebaikan, memeiliki *Mawqūf*, dan dalam pelaksanaannya tidak ada paksaan yakni dengan syarat orang tersebut berakal

---

[14] Al Ḥajjāj, *Ṣaḥiḥ*....., h.70

[15] Munżirȳ, Al-, Al-Hāfiẓ Zaki Al-Din 'Abd Al-'Aẓim, *Ringkasan Ṣaḥiḥ Muslim*, Diterjemahkan oleh Syinqithi Djamaluddin dan Moh. Mochtar Zoerni, h. 539

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehat, baligh dan tidak lalai/ boros (karena harta orang boros dibawah kuasa walinya),[16] telah dapat mempertimbangkan baik buruknya tindakan yang dilakukan, merdeka atau jika wakif seorang budak maka ia harus mendapat izin dari majikannya terlebih dahulu, dikarenakan wakaf merupakan pengguguran hak milik seseorang dengan memberikan hak tersebut kepada orang lain, sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik.[17]

b. Benda yang diwakafkan (*Mawqūf*)

Benda yang diwakafkan merupakan benda yang jelas, memiliki nilai guna dan tidak rusak atau habis ketika diambil manfaatnya (tahan lama), milik orang yang berwakaf, ada ketika diwakafkan, bisa dipindah tangankan dari milik seseorang ke milik orang lain.[18] Selain itu barang yang diwakafkan apabila didasarkan pada wasiat maka besarnya wakaf tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang ditinggalkan.

Ketentuan besarnya wakaf yang didasarkan atas wasiat didasarkan pada hadits Nabi SAW:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرِضْتُ بِمَكَّةَ مَرَضًا فَأَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَأَتَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ

[16] Kirdiy, Al-, Muhammad Amin, *Tanwīrul Qulūb*, h. 256

[17] A. Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, h. 17-18

[18] Ġazāliy, Al-, Muḥammad bin Muhammad Abī Ḥāmid, *Al-Wajīz*, h. 199

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَالشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ الثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ كَبِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ[19]

Artinya: Dari Sa'ad Bin Abi Waqash ra bahwa ia bertanya, wahai Rasulullah, saya seorang yang mempunyai harta benda, sedang warisku hanya seorang anak perempuan, maka bolehkah saya sedekahkan dua pertiga harta benda saya tersebut? Nabi saw menjawab: "jangan" saya bertanya: "bolehkah saya sedekahkan separohnya?" Nabi menjawab: "jangan" sayapun bertanya kembali: "bolehkah saya sedekahkan sepertiganya?" Jawab Nabi saw: "sepertiga itu sudah cukup banyak, sesungguhnya jika engkau tinggalkan warismu menjadi orang yang berkecukupan itu lebih baik dari pada engkau tinggalkan menjadi orang-orang miskin yang meminta-minta kepada orang lain".[20]

Benda yang sifatnya tetap secara mutlak boleh diwakafkan, sedangkan benda bergerak yang diperbolehkan untuk diwakafkan terdapat ketentuan tersendiri. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Hanafiyah, dimana benda bergerak yang boleh diwakafkan ada tiga macam, diantaranya;[21] *pertama*, benda yang selalu mengikuti benda tetap seperti bangunan dan pepohonan, alat yang khusus disediakan untuk kepentingan benda tetap seperti alat pembajak, *kedua*, benda yang dalam ketentuan syari'at boleh diwakafkan seperti pakaian dan hewan untuk berperang, pendapat ini disepakati oleh muridnya yaitu Abu

---

[19] Sanady, As-, Abi Ḥasan Nuruddin Muḥammad bin 'Abdul Hadi, *Ṣaḥiḥ Bukhari Juz 2*, h. 232

[20] Kamal dkk, *Fiqh.....*, h.192

[21] Sa'id Ḥawwā, *Al-'Ibādāt Fil Islāmiy*, h. 2472-2473

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yusuf,[22] seperti yang telah tersebut dalam hadits Nabi berasal dari Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari;

مَنْ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصْدِيقًا لِمَوْعُوْدِهِ كَانَ شِبَعُهُ وَرِيُّهُ وَبَوْلُهُ وَرَوْثُهُ حَسَنَاتٍ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ[23]

Artinya: Barang siapa yang mewakafkan seekor kuda di jalan Allah dengan iman dan ikhlas karena Allah, sesungguhnya jasad, kencing, dan beraknya akan ditimbang sebagai kebaikan di hari kiamat.[24]

Ketiga, sesuatu yang menurut kebiasaan boleh diwakafkan seperti buku dan Al Qur'an.

Berbeda dengan pendapat Malikiyah yang membolehkan *mawqūf* berupa barang apapun baik tetap atau bergerak karena yang diutamakan adalah manfaatnya. Adapun golongan Syafi'iyah mengutamakan sifat kekal dari manfaat benda yang akan diwakafkan, sedangkan menurut golongan Hanafiyah segala sesuatu yang bisa diperjualbelikan dapat diwakafkan dengan syarat mubah pada manfaatnya sedang barangnya kekal.[25]

c. Penerima wakaf (*Mawqūf 'Alaih*)

Mawqūf 'alaih ada dua macam: *pertama* jelas (nadzir), *kedua* tidak jelas (tujuan wakaf). Jika yang dimaksud dengan *Mawqūf 'alaih* merupakan tujuan

---

[22] Muhammad Jawad Mughniyah, *Al Fiqhu 'Alā Al Mażāhib Al Khamsah*, diterjemahkan oleh Masykur A.B, *et al*, h. 646

[23] Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal Juz 2*, h. 374

[24] Praja, *Perwakafan di Indonesia*....., h. 12

[25] Ḥawwā, *Al-'Ibādāt*....., h. 2472-2473

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakaf, maka tujuan wakaf tersebut harus mengarah pada unsur pendekatan diri kepada Allah (tidak boleh mengandung unsur maksiat).[26]

Sasaran berupa salah satu bentuk dari bentuk kebajikan (seperti kepentingan agama, pendidikan dan kesejahteraan sosial), di dalamnya tidak terdapat maksiat yang diharamkan oleh syari'at dan kebajikan dalam sasaran wakaf hendaknya bersifat terus menerus (jangka waktu lama).

Ketentuan bagi penerima wakaf (nadzir) diantaranya orang yang cakap hukum untuk memiliki dan menguasai harta wakaf, seperti halnya si wakif, jadi tidak sah wakaf kepada hamba sahaya ataupun anak kecil. Hendaknya diterangkan dengan jelas kepada siapa atau benda yang akan diwakafkan, dan penerima itu harus amanah, ada ketika terjadi wakaf, dan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.[27]

Wakif berhak menentukan siapa yang akan dijadikan nadzir, baik ia sendiri maupun dari orang lain. Jika wakif tidak menunjuknya, dari pihak pengadilan bisa menunjuk nadzir dari kerabat dekat wakif ataupun orang yang dapat dipercaya oleh si wakif. Pengangkatan nadzir bertujuan agar benda wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf tidak sia-sia.

Nadzir boleh melakukan apapun atas harta benda wakaf, asalkan mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan untuk wakaf yang dikelolanya. Selain

---

[26] Al-Kirdiy, *Tanwīrul*....., h. 256
[27] *ibid*, h. 256

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu tindakan yang dilakukan tidak menghilangkan zat dari benda wakaf itu sendiri maupun mengalihkan kepemilikan atas harta benda wakaf tersebut. Nadzir tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang timbul atas harta wakaf, kecuali diketahui dengan sebenar-benarnya bahwa kerusakan itu memang disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan nadzir.[28]

Nadzir diperbolehkan menggunakan atau memakan sebagian dari benda wakaf itu dengan syarat-syarat: tidak dengan maksud untuk memilikinya, hanya secukupnya dalam arti tidak bermaksud untuk menumpuk harta kekayaan.[29]

d. *Lafaẓ* atau pernyataan penyerahan wakaf

Lafaẓ atau *sigat* ialah segala ucapan, tulisan maupun isyarat dari seseorang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Wakaf harus diucapkan dengan jelas tentang benda wakaf, penerima dan untuk apa benda tersebut diwakafkan.[30]

Secara umum syarat sahnya sighat adalah:

1) Harus *munjazah* (terjadi seketika), hal ini menunjukkan terlaksananya wakaf seketika setelah sighat ijab diucapkan atau ditulis.
2) Tidak diikuti syarat *baṭil* (palsu), maksudnya ialah syarat yang merusak dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni keabadian

---

[28] Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, h. 92

[29] Sayyid Sabiq, *Fiqh*....., h. 414

[30] Sa'id Ḥawwā, *Al-'Ibādāt*....., 2474

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Tidak mengandung pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.[31]

Wakaf yang yang *sigat*-nya dinyatakan oleh wakif dengan lisan, tulisan ataupun isyarat tetap dianggap terjadi meskipun tidak terdapat ungkapan *qabul* dari *mauquf 'alaih.* Wakif hanya boleh melakukan sighat ijab dengan isyarat apabila memang tidak mampu melakukan dengan lisan dan tulisan.[32]

Dasar atau dalil diperlukannya *ṣigat dalam* wakaf ialah karena wakaf adalah melepaskan hak milik, benda dan mafaat ataupun manfaat saja kepada orang/pihak lain. Maksud dan tujuan melepaskan hak milik adalah urusan hati, sedangkan tidak ada seorangpun yang mengetahui maksud hati seseorang, oleh karenanya dengan pernyataanlah bisa diketahui maksud dan tujuan seseorang yang sesungguhnya.[33]

Lafaż ṣigat ada dua macam, yaitu:

1) *Lafaż* yang jelas (ṣāriḥ): وَقَفْتُ وَ حَبَسْتُ وَ سَبَّلْتُ

Lafaż yang tersebut di atas tidak mengandung makna lain selain wakaf, maka jika lafaż ini ucapkan ketika melakukan ikrar wakaf langsung dihukumi sah.

---

[31] Proyek Peningkaan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Fiqh Wakaf*, h. 58-59

[32] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 244

[33] Proyek Peningkaan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Fiqh* ....., h. 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Lafadz kiasan (kinayah): تَصَدَّقْتُ وَ حَرَّمْتُ وَ أَبَّدْتُ

Lafadz yang tersebut di atas mengandung makna ganda (belum jelas). Maka dari itu lafadz-lafadz tersebut haruslah diiringi dengan niat wakaf secara tegas.[34]

4. Kedudukan Harta Benda Wakaf

Para ulama berpendapat bahwa terdapat empat macam kedudukan harta benda wakaf, yakni:

1. Hanafiyah: kedudukan harta benda wakaf masih tertahan atau terhenti ditangan wakif itu sendiri, dalam arti harta yang telah diwakafkan masih menjadi milik si wakif, jika yang diwakafkan hanya manfaat dari harta tersebut, bukan aset dari harta itu sendiri
2. Malikiyah: harta wakaf hanya diberikan kepada yang berhak dan kedudukan harta benda wakaf tetap menjadi milik si wakif jika jangka waktu wakaf telah habis sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya[35]
3. Syafi'iyah: kedudukan harta benda wakaf sudah bukan menjadi milik si wakif akan tetapi menjadi milik Allah sehingga tidak diperbolehkan melakukan perubahan atas HBW (Harta Benda Wakaf)

---

[34]Ḥasan Ayyūb, *Fiqh Al-Mu'āmalāt Al-Māliyyah Fil Islamiy*, h. 291-292

[35] Redaksi, Wakaf Dalam Islam, http://baitul-maal.com/artikel/wakaf-dalam-islam.html, selasa 2 Juni 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Hanabilah: seperti pendapat golongan syafi'iyah yang menganggap bahwa harta benda wakaf terlepas dari milik si wakif dan menjadi milik Allah atau milik umum. Wewenang mutlak wakif seketika itu terlepas dari wakif, sehingga ia tidak dapat menarik kembali wakaf atau mengalihkan hak milik.[36]

Maka dari itu golongan Syafi'iyah dan hanabilah mendefinisikan wakaf sebagai suatu pemberian dengan menahan zat benda atas dasar milik Allah dan kepemilikan wakif putus saat itu, sedangkan pemanfaatannya diberikan kepada masyarakat secara umum.[37]

5. Macam-Macam Wakaf

Dilihat dari sisi pemanfaatan dan penggunaannya wakaf dalam hukum Islam dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni wakaf ahli dan wakaf khairi.[38]

a. Wakaf Ahli

Wakaf ahli atau żurri dan bisa juga disebut sebagai wakaf keluarga, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan sosial dalam keluarga dan keturunannya. Secara umum wakaf ini diperbolehkan, hal ini didasarkan pada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim tentang adanya wakaf keluarga Abu Ṭalḥaḥ kepada kaum kerabatnya.

---

[36] Hasan Ayyūb, *Fiqh*....., h. 307

[37] Haq, *Hukum Wakaf dan* ....., h. 37

[38] Sayyid Sābiq, *Fiqh*....., h. 406

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي طَلْحَةَ أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ[39]

Artinya: *"Diriwayatkan dari Ishaq bin Abdillah bin Abi Thalhah bahwa ia mendengar Anas r.a berkata bahwasannya Rasulullah SAW bersabda kepada Abi Thalhah: Menurut pendapat saya berikan saja harta itu kepada ahli kerabatmu. Abu Thalhah berkata: akan saya kerjakan wahai Rasulullah. Kemudian ia akan membagi-bagikannya kepada ahli kerabat dan anak pamannya."*[40]

b. Wakaf Khairi

Wakaf khairi atau bisa disebut sebagai wakaf umum ialah suatu bentuk wakaf yang diikrarkan oleh wakif untuk tujuan kemaslahatan masyarakat pada umumnya. Pada mulanya wakaf khairi ada yang berstatus wakaf ahli. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa untuk wakaf khairi dalam pengucapan ikrar wakaf disyaratkan ada nadzir yang akan mengelola tanah wakaf tersebut. Jika wakif tidak sangup memilih, maka hakim akan menunjuknya.[41]

Wakaf jenis ini merupakan wakaf yang paling sesuai dengan ajaran Islam, dikarenakan jelas manfaatnya lebih dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum, selain itu juga merupakan sarana penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat baik baik dalam bidang keagamaan, ekonomi, sosial, budaya dan

---

[39] As-Sanady, *Ṣaḥiḥ* ....., h. 237

[40] Haq, *Hukum Wakaf dan*....., h. 4-5

[41] Praja, *Perwakafan di Indonesia* ....., h. 30-31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan. Seperti yang diwujudkan dalam bentuk bangunan sekolah, rumah sakit, rumah yatim piatu, asrama dan pondok pesantren.[42]

Untuk penerima wakaf khairi boleh dari orang Non Muslim dengan ketentuan tidak memusuhi atau memerangi umat Islam.[43] Hal ini sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam firman Allah dalam Q.S. Al-Mumtahanah ayat 8, yang bunyinya:

لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٨)

Artinya: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil. (Al-Mumtahanah:8)[44]

Pada prinsipnya diantara wakaf ahli dan wakaf khairi tidak terdapat perbedaan keduanya bertujuan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan sebagai wujud pelaksanaan terhadap perintah Allah untuk membelanjakan sebagian harta di jalan-Nya. Perbedaan diantara keduanya terletak pada pemanfaatannya. Wakaf ahli pemanfaatannya hanya terbatas pada keluarga wakif, yakni anak-anak mereka dan keturunannya sampai semua anggota keluarga meninggal semua, kemudian setelah itu baru dimanfaatkan untuk orang lain, baik anak-anak yatim, orang miskin, janda dan selainnya. Sedangkan wakaf

---

[42] Ali, *Sistem Ekonomi Islam* ....., h. 91

[43] Abi Isḥaq Ibrāhīm bin Ali bin Yusuf, *Al-Muhaẓib Fi Fiqh Al Imām Asy-Syāfi'iy*, h. 323

[44] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan* ....., h. 550

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khairi dari awal memang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat secara umum. Meskipun dalam wakaf ahli terdapat kebaikan yakni memuat amal ibadah dan kebaikan dari silaturahmi dengan orang yang diberi amanat wakaf, didalamnya juga terdapat keburukan, yakni ketika nantinya terjadi kepunahan mauquf 'alaih dan seringkali terjadi perselisihan yang mengakibatkan persengketaan antar keluarga yang memperebutkannya.

6. Perubahan Status dan Peruntukan Harta Benda Wakaf

Pada dasarnya tanah wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, atau diberikan kepada orang lain. Tetapi apabila terjadi kerusakan pada harta benda wakaf sehingga tidak dapat diambil lagi manfaatnya, maka boleh digunakan untuk keperluan lain yang serupa, hal ini demi menjaga kemaslahatan harta benda wakaf.

Sebagian Ulama berbeda pendapat mengenai perubahan peruntukan harta benda wakaf. Diantaranya Syafi'i dan Malik yang menyatakan bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi (tidak dapat dipergunakan atau kurang berfungsi), maka benda tersebut tidak boleh dijual, diganti/ditukar, dipindahkan, akan tetapi harta benda wakaf tersebut dibiarkan dalam keadaannya. Pendapat tersebut didasarkan pada hadits Nabi yang dibawakan oleh Ibnu Umar dimana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebutkan bahwa benda wakaf tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.[45]

Dalam madzhab Ahmad bin Hanbal, jika suatu benda wakaf sudah tidak dapat lagi difungsikan sebagaimana mestinya, maka wakaf tersebut harus dijual dan uangnya dipergunakan untuk mengganti benda wakaf tersebut, sehingga wakaf tetap bisa berlanjut dan tetap bisa dimanfaatkan. Misalkan memindahkan masjid dari daerah satu ke daerah lain dengan cara menjualnya, karena masjid sudah tidak bisa difungsikan lagi (sebab arus perpindahan penduduk dan lain-lain). Hal ini didasarkkan pada kasus Umar bin Khathab yang mengganti masjid Kufah yang lama dengan yang baru dan tempat yang lama menjadi pasar.[46]

Dua pendapat diatas sangatlah berbeda satu dengan yang lain. Dalam madzhab Syafi'i perubahan status, penukaran benda dan tujuan wakaf memiliki peraturan yang ketat, namun demikian berdasarkan kebutuhan mendesak dan prinsip maslahat dikalangan para ahli hukum (fiqh) Islam madzhab lain perubahan atas harta benda wakaf itu dapat dilakukan. Hal ini disandarkan pada pandangan agar manfaat wakaf itu tetap berlangsung terus menerus sebagai *ṣadaqah jariyah,* tidak *mubażir* lagi karena rusak dan lain sebagainya.[47]

---

[45] Usman, *Hukum Perwakafan* ....., h. 38-39

[46] Adidjani Al-Abij, *Perwakafan Tanah di Indonesia.*, h. 42-43

[47] Usman, *Hukum Perwakafan* ....., h. 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah, dimana ia membagi menjadi tiga macam:

a. Apabila si wakif pada saat mewakafkan mensyaratkan bahwa dirinya dan nadzir berhak untuk menukar, maka penukaran wakaf itu boleh dilakukan.
b. Apabila si wakif tidak mensyaratkan dirinya atau orang lain berhak menukar, sedangkan suatu saat benda wakaf itu tidak bisa lagi diambil manfaatnya, maka diperbolehkan menukar dengan syarat atas izin hakim.
c. Jika harta wakaf itu bisa dimanfaatkan, akan tetapi terdapat cara lain yang dipandang lebih menghasilkan banyak manfaat, maka terdapat perbedaan pendapat diantara Ulama Hanafiyah, ada yang membolehkan seperti Abu Yusuf, karena hal tersebut tidaklah menghilangkan apa yang dimaksud oleh si wakif dan ada yang melarang, seperti Hilal dan Kamaluddin bin Al Himam, karena yang terpenting dalam wakaf adalah tetapnya barang wakaf, bukan bertambahnya manfaat, tetapi boleh menukar dengan syarat darurat dan ada syarat dari si wakif ketika mewakafkan.[48]

---

[48] Muhammad Abid Abdullah Al Kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan* Terlengkap *tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, h. 351-360

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Wakaf Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004

1. Pengertian Wakaf

Adapun wakaf menurut KHI dan Undang-Undang wakaf hampir sama yaitu perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran islam atau syari'at.[49]

2. Dasar Hukum Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

a. Undang-Undang RI No 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional yang dibentuk berdasarkan ketetapan MPR No IV/MPR/1999 tentang GBHN tahun 1999-2004 yang menetapkan arah kebijakan pembangunan hukum yang antara lain melakukan penataan sistem hukum nasional yang menyeluruh dengan mengakui dan menghargai hukum agama dan hukum adat.

b. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pasal 14 (1) huruf b, pasal 5 dan pasal 49.

c. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.[50]

---

[49]WIPRESS, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 232

[50] Direktorat Pemberdayaaan Wakaf Direktorat Jenderal Bibingan Masyarakat Islam Departemen Agama, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, h. 20-21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu yang dijadikan dasar hukum wakaf oleh Pemerintah Indonesia ialah Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 yang mengatur tentang tata cara perwakafan tanah milik, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berisi perintah kepada Menteri Agama RI dalam rangka penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang menyinggung sedikit tentang wakaf (pasal 15 (3): dalam hal kekayaan yayasan yang berasal dari wakaf, kata "wakaf" dapat ditambahkan setelah kata "yayasan"), SK Dir. BI No. 32/34/KEP/DIR Tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari'ah, dimana Bank dapat bertindak sebagai lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, shadaqah, wakaf, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan/pinjaman kebajikan, dan SK Dir. BI No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Pengkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syari'ah.[51]

3. Rukun dan Syarat Wakaf

a. Wakif;

Dalam Undang-Undang wakaf telah jelas tertulis bahwa yang dimaksud dengan wakif adalah pihak (orang/badan hukum) yang mewakafkan harta benda

[51] Proyek Peningkaan Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, h. 24-30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

miliknya. "Wakif dalam sistem perwakafan di Indonesia meliputi: 1) wakif perseorangan, 2) Organisasi, 3) Badan Hukum" (pasal 7).[52]

Wakif perseorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: dewasa; berakal sehat; tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan merupakan pemilik sah harta benda wakaf. Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Sedangkan Wakif badan hukum hanya dapat melakukan. wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan (pasal 8).[53]

b. Nadzir;

Nadzir ialah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola sesuai dengan peruntukannya (pasal 1).[54]

Sebagaimana wakif, nadzir juga meliputi: a) nadzir perseorangan, b) organisasi atau c) badan hukum (pasal 9).[55]

---

[52] Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanannya*, h. 6

[53] *ibid*, h. 6-7

[54] *ibid*, h. 4

[55] *ibid*, h. 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perseorangan sebagaimana dimaksud hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan: Warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum (pasal 10 (1)).[56]

Organisasi sebagaimana dimaksud dalam hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan: *pertama* pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud sebelumnya; dan *kedua* organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam (pasal 10 (2)).[57]

Badan hukum sebagaimana dimaksud hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan: *pertama* pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada syarat-syarat sebelumnya; *kedua*, dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan *ketiga*, bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam (pasal 10 (3)).[58]

Nadzir yang dimaksudkan sebelumnya harus didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat, apabila tidak ada maka didaftarkan di KUA terdekat, Kantor Departemen Agama atau perwakilan BWI

---

[56] *ibid*, h. 8

[57] *ibid*, h. 8-9

[58] *ibid*, h. 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Kota/Kabupaten/Provinsi dan kemudian BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nadzir. Salah seorang Nadzir perseorangan harus berdomisili di tempat/lokasi benda wakaf berada, sepertiyang tersebut dalam pasal 4, 7 dan 11 PP No 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf.[59]

c. Harta Benda Wakaf;

Tersebut dalam UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf bahwa "Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah" (pasal 15).[60]

Harta benda wakaf terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, seperti: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang.undangan yang berlaku (pasal 16 (1 dan3)).[61]

Benda tidak bergerak meliputi (pasal 16 (2)):

- hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar
- bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah
- tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.undangan yang berlaku;
- benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang.undangan yang berlaku.[62]

---

[59] *ibid*, h. 66-73

[60] *ibid*, h. 11

[61] *ibid.*

[62] *ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Ikrar Wakaf;

"Ikrar wakaf dilakukan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dinyatakan secara lisan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW" (pasal 17).[63]

Ketika Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan tertentu yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk sendiri kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi (dewasa, beragama islam, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum) (pasal 18).[64]

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW (pasal 19).[65]

Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf yang minimal memuat: *pertama*, nama dan identitas Wakif; *kedua*, nama dan identitas Nadzir; *ketiga*, data dan keterangan harta benda wakaf; *keempat*, peruntukan harta benda wakaf; *kelima*, jangka waktu wakaf (pasal 21).[66]

---

[63] *ibid*, h. 13

[64] *ibid.*

[65] *ibid*, h. 13-14

[66] *ibid*, h. 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Peruntukan harta benda wakaf;

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

1) sarana dan kegiatan ibadah
2) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
3) bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa
4) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau
5) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan (pasal 22).[67]

Penetapan peruntukan harta benda wakaf dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf . Dan ketika wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nadzir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf (pasal 23).[68]

f. Jangka waktu wakaf.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 (pasal 18) sebagai penjelasan atas UU No 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa harta benda wakaf yang berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya (tanpa batas) kecuali wakaf yang berupa hak atas tanah seperti hak milik atas tanah, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai di atas tanah milik Negara, hak milik atas satuan rumah susun, hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan.[69]

---

[67] *ibid*, h. 15

[68] *ibid*, h.15-16

[69] *ibid*, h.79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kedudukan Harta Benda Wakaf

Kedudukan harta benda wakaf yang berupa tanah menurut Peraturan Pemerintah no 42 tahun 2006 pasal 18 sebagai penjelasan atas UU no 41 tahun 2004 adalah bukan lagi menjadi milik si wakif, dikarenakan apabila harta benda wakaf yang diwakafkan berupa tanah, maka tidak diperbolehkan dibatasi oleh waktu, melainkan selama-lamanya. Hal itu berbeda dengan wakaf hak atas tanah seperti hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai di atas tanah Negara dan seperti yang telah tersebut dalam pasal 17 PP No. 42 Tahun 2006.

5. Pengelolaan Wakaf Ahli dan Khairi

Dalam peraturan Undang-Undang no 41 tahun 2004 tidak terdapat pembedaan pengelolaan antara wakaf ahli dan khairi, hanya saja perlu adanya kejelasan dalam pernyataan kehendak wakif dalam Majelis Ikrar wakaf, apakah wakaf tersebut ditujukan kepada masyarakat secara umum ataukah hanya khusus kepada kerabat dekat berdasarkan hubungan nasab dengan wakif.

Hal ini mengindikasikan bahwa pengaturan mengenai wakaf berlaku untuk wakaf khairi maupun wakaf ahli. Peruntukan wakaf untuk *Mauquf 'Alaih* tidak dimaksudkan untuk pemanfaatan pribadi, melainkan untuk kesejahteraan umum, baik sesama kerabat secara turun temurun atau masyarakat secara umum. Sehingga keterangan dalam Akta Ikrar Wakaf dapat dijadikan acuan oleh berbagai pihak dalam pelaksanaan wakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Perubahan Status dan Peruntukan Tanah Wakaf

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf dalam pasal 22 UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf menjelaskan perihal peruntukan harta benda wakaf.

Harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

1. Sarana dan kegiatan ibadah
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa
4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
5. Kemajuan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.[70]

Harta benda yang telah diwakafkan tidak sama dengan yang belum diwakafkan. Harta benda yang telah diwakafkan tidak dapat lagi untuk dijadikan jaminan, dihibahkan, dijual, diwariskan, disita, ditukar, ataupun dialihkan dalam bentuk yang lainnya.

Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, maka nadzir melalui PPAIW harus mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang dan BWI (Badan Wakaf Indonesia) sesuai ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang no 41 tahun 2004 tentang perwakafan dan PP no 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Pada dasarnya harta benda wakaf tidak boleh diganti ataupun diubah peruntukannya, akan tetapi terdapat pengecualiannya dimana telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, yakni Harta Benda Wakaf boleh diubah peruntukannya apabila *pertama* digunakan untuk kepentingan umum sesuai

---

[70] *ibid*, h. 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak menyalahi ketentuan syari'ah. *Kedua* harus ditukar dengan benda yang sekurang-kurangnya memiliki manfaat dan nilai tukar yang sama dengan benda wakaf sebelumnya. *Ketiga* Harta Benda Wakaf sudah tidak dapat lagi digunakan sesuai dengan ikrar wakaf dan *keempat* perubahan digunakan untuk kepentingan keagamaan secara langsung dan mendesak (pasal 41).[71]

Pada dasarnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006 tidak berbeda jauh dengan PP No. 28 Tahun 1977 dalam hal larangan dilakukannya perubahan peruntukan atau penggunaan tanah wakaf, terkecuali dalam keadaan khusus dimana aturan memperbolehkannya, seperti yang telah tersebut di atas.

Aturan dalam pasal 51 PP No 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf menyebutkan bahwa harta benda wakaf yang akan dilakukan perubahan status atau peruntukannya harus melewati prosedur sebagai berikut:[72]

a. Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status/tukar menukar tersebut;
b. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota;
c. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam Pasal 49 ayat (4), dan selanjutnya bupati/walikota setempat membuat Surat Keputusan;

---

[71] *ibid*, h. 21-22

[72] *ibid*, h. 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; dan
e. Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh Nazhir ke kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENYALAHGUNAAN SEBAGIAN TANAH WAKAF OLEH WAKIF

(Studi Kasus Di Desa Manguharjo Kota Madiun)

A. Sekilas Tentang Wilayah Desa Manguharjo Kota Madiun

"Manguharjo" merupakan salah satu Desa di Kecamatan Manguharjo Kota Madiun yang letaknya tidak terlalu jauh dengan Ibu Kota terdekat, karena hanya berjarak 2 ½ Km dan bisa ditempuh selama 20 menit, sedangkan untuk menuju ke Ibu Kota Kecamatan terdekat hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit.

Desa Manguharjo sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Winongo, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sambirejo, sebelah barat berbatasan dengan Desa Jiwan, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Pangongangan dan Nambangan Kidul.[1] Desa ini dihuni sekitar 6.347 orang penduduk dengan perincian 3.128 laki-laki dan 3.219 perempuan, dengan 1.986 orang kepala keluarga.[2]

Dilihat dari tingkat pendidikan, penduduk Desa Manguharjo tergolong masyarakat yang maju, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya penduduk yang

---

[1] Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur, *Data Dasar Profil Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun*, h. 1-3

[2] *ibid*, h. 12-13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berusia di atas 10 tahun yang buta huruf, meskipun masih terdapat beberapa remaja yang putus sekolah.[3]

Kegiatan sosial keagamaan yang ada di Desa Manguharjo dari setiap tahun selalu dalam pengawasan dari pihak KUA Kecamatan Manguharjo. Hal ini terbukti dengan terdatanya kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti infaq, zakat, shadaqah, begitu juga masalah wakaf.

Dari semua desa yang terdapat di Kecamatan Manguharjo, Desa Manguharjo termasuk salah satu dari desa yang memiliki bidang luas tanah wakaf yang paling luas, yakni 1/3 dari keseluruhan tanah wakaf yang ada di Kecamatan Manguharjo. Luas bidang tanah wakafnya adalah 4.216 m^2 dari keseluruhan tanah wakaf di Kecamatan Manguharjo seluas 11.578 m^2.[4]

Sebagian besar tanah yang diwakafkan digunakan untuk keperluan ibadah, seperti masjid dan mushalla (langgar), meskipun begitu juga terdapat penggunaan lain seperti untuk tanah makam, kepentingan pendidikan maupun sosial lainnya.[5] Karena hampir setiap warga yang mewakafkan tanahnya bertujuan untuk kemaslahatan umat dan beramal jariyah yang menurut ajaran agama pahalanya tidak terputus sampai kapan pun. Hal tersebut diketahui oleh

---

[3] *ibid*, h. 15

[4] Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo, *Data Tanah Wakaf Menurut Bidang Luas dan Fungsi*

[5] Departemen Agama KUA Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, *Formulir Pendataan Nadzir Perseorangan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pegawai bagian perwakafan pada saat pihak wakif pertama kali mendatangi KUA untuk melaksanakan ikrar wakaf.[6]

Kegiatan penyuluhan dalam hal perwakafan belum pernah dilakukan oleh pihak Kelurahan maupun Kecamatan. Mereka beranggapan bahwa hal tersebut sudah dilakukan, meski dalam skala kecil, yakni dengan memberikan pengarahan kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan wakaf, seperti wakif, nadzir, dan saksi yang hadir pada saat ikrar wakaf di KUA Kecamatan.[7]

B. Asal Usul Wakaf yang Disalahgunakan

Berawal dari pembicaraan diantara ahli waris dari Imam Sajadi (alm), yakni Siti Rahmah (63 tahun) dengan Roddly Effendi (60 tahun) yang berkehendak mewakafkan tanah milik Imam Sajadi. Pada mulanya Rodly Effendi (adik dari Siti Rahmah) memiliki inisiatif untuk mewakafkan tanah milik ayahanda mereka yang sudah meninggal, hal itu disampaikan kepada Siti Rahmah dan ia menyetujuinya. Selain itu, ia juga menyampaikan kehendaknya kepada saudara-saudaranya yang waktu itu bertempat tinggal di luar kota, dan mereka pun menyetujuinya, karena alasan yang sangat masuk akal agar tanah tersebut nantinya tidak menjadi rebutan para ahli waris, meskipun mereka sebenarnya telah mendapatkan bagian tanah masing-masing yang letaknya tidak

---

[6] Amil Wahib (pegawai KUA bagian perwakafan), *Wawancara*, KUA Kecamatan Manguharjo Madiun, 6 April 2010

[7] *ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjauhan dengan tanah yang akan diwakafkan, akan tetapi masalah perebutan tanah juga perlu diantisipasi terlebih dahulu.[8]

Tepatnya pada hari senin tanggal 26 november 1990 Siti Rohmah Binti Imam Sadjadi (63 tahun) yang beralamat di Jln. Urip Sumoharjo, Kelurahan Manguharjo Rt. 34 Madiun, datang menghadap Djajadi BA. Djajadi selaku Kepala KUA Kecamatan Manguharjo yang oleh Menteri Agama dengan peraturannya Nomor 1 Tahun 1978 pasal 5 ayat (1) telah ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang dimaksudkan dalam pasal 9 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, untuk wilayah Kecamatan Manguharjo dengan dihadiri dan disaksikan oleh saksi-saksi dan nadzir. Pada waktu itu pula wakif mengucapkan ikrar wakaf atas kehendak sendiri tanpa adanya suatu paksaan.[9]

Tanah seluas ½ x 3.165 m^2= 1.582,5 m^2, yakni setengah bagian dari keseluruhan tanah yang diwakafkan,[10] yang menjadi obyek wakaf merupakan tanah pekarangan, berstatus hak milik dengan Nomor Persil 853, terletak di Desa

---

[8] Syamsul Ma'arif (nadzir), *Wawancara*, Manguharjo Madiun, 13 April 2010

[9] Departemen Agama RI Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo, *Salinan Akta Ikrar Wakaf*, Madiun, 27 Nopember 1990

[10] Tanah seluas 1.582,5 m^2 merupakan setengah bagian dari keseluruhan tanah yang diwakafkan oleh ahli waris dari Imam Sadjadi yakni 3.165 m^2, setengah bagian atas nama Siti Rahmah dan setengah bagian atas nama Achmad Roddly Effendi, dan keseluruhan tanah tersebut diwakafkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Propinsi Jawa Timur memiliki batas-batas:[11]

- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Kali Sumber Batang
- Sebelah Utara : Tanah bekas hak yasan Muniran
- Sebelah Selatan : Tanah bekas hak yasan Imam Subirat dan Chasbullah

Wakaf dihukumi sah, apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan kalau wakaf sudah dapat dihukumi sah. Terdapat *wāqif* yang cakap hukum, *mauquf* berupa benda tidak bergerak yang telah disepakati oleh ulama secara mutlak dapat diwakafkan karena maksud dari wakaf ialah mengambil manfaat benda secara kekal dan hal itu terwujud pada benda yang tetap (tidak bergerak), merupakan harta milik si wakif, ada ketika diwakafkan, jelas ukurannya (jumlahnya), dan memiliki nilai guna, *mauquf 'alaih* sudah ditunjukkan secara jelas, hal itu terbukti dengan adanya nadzir dan adanya tujuan wakaf, yakni difungsikan untuk keperluan peribadatan dan pendidikan, *ṣhighat* dapat dibuktikan dengan adanya Akta Ikrar Wakaf.

Wakaf tersebut pada awalnya diurusi oleh Nadzir yang diwakili oleh H. Muhammad Kasim (69 tahun) yang beralamat di Jln. Sulawesi No. 22 Kodya Madiun, dan beberapa tahun kemudian kekuasaan nadzir dialihkan kepada

---

[11] Departemen Agama RI Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo, *Salinan Akta Ikrar Wakaf*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syamsul Ma'arif, dikarenakan nadzir yang awal meninggal dunia. Pergantian nadzir dari yang pertama (Muhammad Kasim) kepada nadzir yang kedua (Syamsul Ma'arif) tidak didaftarkan ulang ke KUA Kecamatan, mereka menganggap hal tersebut tidak diperlukan, karena sudah adanya saling kepercayaan diantara pihak keluarga nadzir pertama kepada nadzir kedua, selain itu nadzir kedua masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan wakif.[12]

Tanah yang diwakafkan oleh wakif pada asalnya diperuntukkan untuk kepentingan peribadatan dan pendidikan. Dilihat dari peruntukan tanah wakaf sudah dapat diketahui bahwasannya tanah wakaf tersebut termasuk wakaf *khairi*, dan setelah ditanyakan kepada pihak keluarga wakif, mereka pun membenarkannya. Selain itu bisa dilihat dengan berdirinya beberapa bangunan yang menunjag terwujudnya tujuan wakif di atas tanah wakaf tersebut, seperti masjid, asrama pelajar dan Sekolah Taman Kanak-Kanak.

Awalnya wakaf difungsikan sesuai dengan peruntukan yang tertulis pada akta ikrar wakaf, dan ini belangsung sampai beberapa tahun, akan tetapi ketika salah satu saudara wakif meninggal dunia sekitar tahun 2001, wakif bersikeras untuk menggunakan sebagian tanah wakaf yang teletak dibelakang masjid untuk makam saudarannya yang meninggal.

Dari pihak ahli waris dan nadzir sudah melarang dan berusaha memberikan masukan agar usaha menjadikan sebagian tanah wakaf menjadi makam tidak

---

[12] Syamsul Ma'arif (nadzir), *Wawancara*, Manguharjo Madiun, 13 April 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlaksana, tetapi hal tersebut sia-sia, dan ia juga telah berjanji akan menggantinya dengan tanah miliknya yang belum diwakafkan. Sehingga pada akhirnya sebagian tanah wakaf tersebut sekarang telah menjadi makam dan tidak bisa digunakan untuk kepentingan sesuai peruntukan wakaf yang terdapat dalam akta ikrar wakaf.

C. Alasan-Alasan Wakif Melakukan Penyalahgunaan Pada Sebagian Tanah Wakafnya.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi si wakif untuk bersikukuh menjadikan sebagian tanah yang telah diwakafkannya menjadi tempat pemakaman adalah dikarenakan *pertama*, dia beranggapan bahwa dahulu pernah mensyaratkan pada saudaranya agar sebagian tanah yang akan diwakafkan digunakan untuk makam keluarga, *kedua*, karena letak makam umum yang jauh membuat wakif khawatir kalau nantinya setelah dimakamkan di sana (makam umum) para keluarga jarang yang berziarah dan tidak ada yang mendoakan, *ketiga*, si wakif berkehendak kalau nantinya dia juga dimakamkan di tempat tersebut secara bersebelahan, *keempat*, pada era yang serba maju ini semakin jarang orang yang mau berziarah ke makam keluarga, meski hanya sekedar mengirim do'a, *kelima*, wakif memiliki tanah disekitar tanah wakaf yang rencananya digunakan sebagai pengganti tanah wakaf yang telah diubah menjadi makam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Upaya-Upaya yang Dilakukan oleh Nadzir untuk Menyelesaikan Persoalan Penyalahgunaan Sebagian Tanah Wakaf oleh Wakif

Untuk menyelesaikan persoalan penyalahgunaan sebagian tanah wakaf waktu itu, yakni terkait dengan pemakaman salah satu keluarga wakif pada sebagian tanah yang telah diwakafkan, dari pihak keluarga wakif dan nadzir sudah melakukan berbagai upaya, diantaranya melarang dan berusaha memberikan masukan agar usaha menjadikan sebagian tanah wakaf menjadi makam tidak terlaksana, tetapi hal tersebut sia-sia, selain memberi masukan pada wakif pihak keluarga wakif juga memberi nasehat kepada keluarga mayit bahwa tanah yang hendak dijadikan makam sudah berstatus wakaf, dimana tidak diperbolehkan dipergunakan untuk kepentinngan makam pribadi, akan tetapi nasehat tersebut tidak diindahkan.[13]

Tetap terlaksananya pemakaman keluarga mayit di sebagian tanah wakaf dikarenakan juga wakif telah berjanji akan mengganti dengan tanah miliknya yang belum diwakafkan dan hal tersebut tidak bisa ditawar lagi oleh pihak keluarga yang lain. Selain karena wakif merupakan orang yang berwatak keras, ia juga orang yang dituakan dan dihormati. Si Wakif waktu itu beranggapan bahwa dulu pada saat hendak mewakafkan ia mensyaratkan kepada saudaranya agar sebagian tanah digunakan untuk makam keluarga, akan tetapi kenyataannya dalam sertifikat tanah wakaf tidak ada sisa sedikitpun yang bisa digunakan untuk

[13] Nuril Syamsiyah (keluarga wakif), *Wawancara*, Manguharjo Madiun, 24 Maret 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makam keluarga, hal tersebut sudah disampaikan oleh keluarga kepada wakif, akan tetapi ia tetap bersikeras, sedangkan saat itu sudah waktunya untuk memakamkan mayit dan butuh segera adanya kepastian dari pihak keluarga. Sehingga untuk menghindari adanya percekcokan antar keluarga. pada akhirnya sebagian tanah wakaf tersebut sekarang telah menjadi makam dan tidak bisa digunakan untuk kepentingan sesuai peruntukan wakaf yang terdapat dalam akta ikrar wakaf.[14]

Sudah berjalan sekitar delapan tahun semenjak sebagian tanah wakaf diubah peruntukannya menjadi pemakaman pribadi, tanah yang dijanjikan akan diganti ternyata sampai sekarang belum juga terlaksana, sampai pada akhirnya si wakif meninggal dunia pada tahun 2008. Sudah seharusnya bagi ahli waris mengganti tanah wakaf yang telah disalahgunakan oleh wakif, meskipun tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas terpakainya tanah wakaf tersebut.

Setelah kejadian tersebut, para ahli waris dari pihak wakif banyak membicarakan tentang janji wakif utuk mengganti tanah wakaf yang telah disalahgunakan oleh wakif untuk makam salah satu keluarga, akan tetapi sampai saat ini pembicaraan tersebut belum berujung, yakni belum membuahkan hasil. Mereka baru sampai pada rencana akan diadaknnya musyawarah antar ahli waris dari pihak wakif dan ahli waris pihak mayit.[15]

---

[14] Fuad Hariri (saksi), *Wawancara*, Manguharjo Madiun, 3 Februari 2010

[15] Syamsul Ma'arif, *Wawancara*, Manguharjo Madiun, 13 April 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN SEBAGIAN TANAH WAKAF OLEH WAKIF MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Penyalahgunaan Sebagian Tanah Wakaf di Desa Manguharjo Madiun

Wakaf ialah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan. Wakaf merupakan *ṣadaqah jāriyah* yang pahalanya tidak akan terputus walaupun si wakif telah meninggal dunia. Rasul bersabda: "Jika anak Adam wafat, maka terputuslah pahala amalnya, kecuali tiga perkara: *ṣadaqah jāriyah*, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya" H.R Muslim dari Abu Hurairah.

Wakaf dihukumi sah menurut aturan Islam, apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya.

1. Wakif: merupakan orang yang cakap hukum (baligh, berakal, tidak boros/lalai, merdeka, telah dapat mempertimbangkan baik dan buruk), dan dalam pelaksanaannya tidak ada paksaan.

   Bahwa Siti Rahmah ketika mewakafkan tanahnya sudah berumur 63 tahun, ia dalam keadaan sehat, tanpa paksaan dan pemilik sah harta benda wakaf,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah milik bernomor Persil 853, terletak di Desa Mangharjo, Kec. Manguharjo, Kota Madiun.

2. *Mauqūf*: merupakan benda yang memiliki nilai guna, tahan lama, milik orang yang berwakaf, ada ketika diwakafkan, bukan barang yang haram atau najis, bukan barang yang dapat menimbulkan fitnah, jelas ukurannya.

   Bahwa *mauqūf* berupa benda tidak bergerak dalam hal ini berupa tanah milik yang telah disepakati oleh ulama bahwa secara mutlak dapat diwakafkan, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah milik Siti Rahmah selaku wakif, karena maksud dari wakaf ialah mengambil manfaat benda secara kekal dan hal itu terwujud pada benda yang tetap (tidak bergerak), yang merupakan harta milik si wakif, ada ketika diwakafkan, jelas ukurannya (jumlahnya), terbukti dengan adanya batas-batas tanah wakaf yang tertera dalam Akta Ikrar Wakaf, dan memiliki nilai guna dibuktikan dengan berdirinya beberapa bangunan di atas tanah wakaf tersebut yang dapat menunjang terwujudnya tujuan wakif, diantaranya masjid, asrama pelajar dan sekolah.

3. *Mauquf 'alaih*: merupakan tujuan wakaf atau bisa diartikan sebagai pihak yang menerima/diserahi tugas untuk mengelola wakaf. *Mauqūf 'Alaih* sebagai tujuan wakaf harus mengarah pada unsur pendekatan diri kepada Allah. Adapun *Mauqūf 'Alaih* yang berarti pihak yang diserahi tugas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengelola wakaf harus jelas kepada siapa, ada ketika terjadi wakaf, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan harus amanah.

Bahwa *mauquf 'alaih* sudah ditunjukkan secara jelas, hal itu terbukti dengan adanya nadzir dalam hal ini adalah H. Muhammad Kasim (69 tahun) yang beralamat di Jln. Sulawesi No. 22 Kodya Madiun, dan adanya tujuan wakaf yang mengarah pada unsur pendekatan diri kepada Allah, yakni difungsikan untuk keperluan peribadatan dan pendidikan.

4. *Şighat*: merupakan ucapan, tulisan atau isyarat yang didalamnya harus mengindikasikan secara jelas mengenai benda, penerima atau untuk apa benda itu diwakafkan. Selain itu harus terjadi seketika, tidak diikuti syarat palsu dan tidak mengandung pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

   Bahwa sahnya sighat dapat dibuktikan dengan adanya Akta Ikrar Wakaf, dimana didalamnya sudah jelas tertulis tentang benda wakaf, penerima maupun tujuan dari benda itu diwakafkan.

Jadi dengan adanya kesesuaian antara data-data di lapangan dengan aturan dalam hukum Islam dapat disimpulkan kalau wakaf yang dilaksanakan oleh Siti Rahmah di Desa Manguharjo Madiun sudah dapat dihukumi sah menurut hukum Islam.

Sejalan dengan kedudukannya, maka harta wakaf terlepas dari hak milik si wakif, dan tidak pula pindah menjadi milik orang lain maupun badan-badan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diserahi tugas untuk mengelola wakaf. Harta wakaf terlepas dari hak milik wakif sejak wakaf diikrarkan dan menjadi milik Allah yang pemanfaatannya menjadi hak penerima wakaf, begitu pula wewenang mutlak si wakif menjadi terputus. Dengan demikian, harta wakaf itu menjadi amanat Allah kepada orang atau badan hukum yang mengelolanya.

Pada dasarnya tanah wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, atau diberikan kepada orang lain, berdasarkan hadits dari Ibnu Umar yang menerangkan bahwa Rasulullah bersabda kepada Umar :

إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

"*Jika kamu bersedia, tahanlah dzat bendanya dan kamu bisa menyedekahkan hasil dari padanya*"

Umar mengartikan ungkapan "menahan dzat dari benda" dengan tidak bolehnya menjual, menghibahkan, dan mewariskan harta benda wakaf, sedang manfaat benda itu diberikan kepada fakir miskin, sanak kerabat, hamba sahaya, sabilillah, tamu dan pelancong/musafir.

Berbeda halnya dengan bentuk ibadah-ibadah yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan harta benda, amalan wakaf sangat bergantung kepada dapat tidaknya harta wakaf dipergunakan sesuai dengan tujuannya. Amalan wakaf akan bernilai ibadah bila harta wakaf memang benar-benar dapat memenuhi fungsi yang dituju. Dalam hal harta wakaf berkurang, rusak, atau tidak dapat memenuhi fungsinya sebagaimana dituju oleh wakif pada awal pelaksanaan, maka harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicarikan jalan bagaimana agar harta wakaf itu tetap bisa dimanfaatkan sesuai tujuan awal.

Sehubungan dengan masalah yang terjadi di Desa Manguharjo Kec. Manguharjo Kota Madiun, yakni sebagian tanah wakaf yang pada awalnya ditujukan untuk keperluan peribadatan dan pendidikan diubah menjadi makam salah satu anggota keluarga wakif.

Pesoalannya apakah diperbolehkan diadakan perubahan, penukaran maupun penjualan demi menjaga keberlangsungan manfaat harta benda wakaf?

Para ulama berbeda pendapat dalam menanggapi masalah perubahan peruntukan harta benda wakaf. Diantaranya Syafi'i dan Malik yang menyatakan bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi (tidak dapat dipergunakan atau kurang berfungsi), maka benda tersebut tidak boleh dijual, diganti/ditukar, dipindahkan, akan tetapi harta benda wakaf tersebut dibiarkan dalam keadaannya. Pendapat tersebut didasarkan pada hadits Nabi yang dibawakan oleh Ibnu Umar dimana disebutkan bahwa benda wakaf tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.

Dalam madzhab Ahmad bin Hanbal, jika suatu benda wakaf sudah tidak dapat lagi difungsikan sebagaimana mestinya, maka wakaf tersebut harus dijual dan uangnya dipergunakan untuk mengganti benda wakaf tersebut, sehingga wakaf tetap bisa berlanjut dan tetap bisa dimanfaatkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pendapat-pendapat Ulama diatas dapat disimpulkan bahwasannya tanah wakaf dapat diubah peruntukannya selagi harta benda wakaf sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi/berkurang manfaatnya sesuai dengan tujuan awal wakaf. Karena yang diutamakan dalam wakaf adalah manfaatnya, dimana dengan manfaat bisa menunjang kesejahteraan umat, sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Adapun yang terjadi pada tanah wakaf di Desa Manguharjo, wakif merubah peruntukan sebagian tanah wakaf yang awalnya ditujukan untuk kepentingan peribadatan dan pendidikan menjadi makam salah satu anggota keluarganya, bukan disebabkan adanya kerusakan atau pun berkurangnya manfaat dari tanah wakaf, akan tetapi dikarenakan keinginan pribadi wakif agar nantinya memudahkan keluarga dalam berziarah dan mengirim doa kepada almarhum saudaranya. Selain itu ia berkehendak agar nantinya ia ketika meninggal juga dimakamkan di sebelah makam saudaranya.

Makam keluarga bukan suatu kepentingan yang ada hubungannya dengan tujuan wakaf yang tertulis dalam akta ikrar wakaf, yaitu pendidikan dan peribadatan, meskipun sebelumnya ia pernah mensyaratkan agar sebagian dari tanah wakaf digunakan untuk makam, akan tetapi dalam madzhab Syafi'i tidak diperbolehkan adanya syarat dalam wakaf. Selain itu wakif juga sudah berjanji untuk mengganti tanah wakaf tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam aturan Islam, tujuan wakaf ialah digunakan untuk kepentingan umum, jika wakaf tersebut merupakan wakaf *khoiri*, dan dapat dipergunakan untuk kepentingan kerabat wakif begitu juga anak cucunya, apabila wakaf memang merupakan wakaf *ahli*. Wakaf yang menjadi obyek penelitian kali ini tergolong wakaf *khoiri* karena jelas ditujukan untuk kepentingan peribadatan dan pendidikan, akan tetapi dalam penggunannya terdapat unsur sebagaimana wakaf *ahli*. Makam yang sekarang terdapat di sebagian tanah wakaf bukanlah makam umum sebagaimana penggunaan tanah wakaf yang memang diperuntukkan guna kepentingan makam umum, melainkan hanya makam salah satu keluarga wakif. Maka dari itu perubahan peruntukan yang terjadi, merupakan suatu bentuk penyalahgunaan atau penyimpangan dari aturan wakaf yang seharusnya dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait dalam masalah wakaf.

Sesungguhnya tidak ada dosa bagi orang yang mengelola harta benda wakaf untuk memakannya dengan cara baik, atau orang yang tidak ikut menanam modal boleh juga memakannya dengan cara baik. Hal ini mengindikasikan bahwa wakif pun sebenarnya diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari harta yang telah diwakafkannya, akan tetapi dengan syarat tidak membahayakan benda wakaf itu sendiri.[1] Dalam kasus yang terjadi memang tidak ada perlakuan wakif yang membahayakan tanah wakaf, akan tetapi dengan

---

[1] 'Ainiy, Al-, Badruddīn Abi Muḥammad Mahmūd Bin Aḥmad, *'Umdatul Qārī Syarḥ Ṣhaḥīh Al-Bukhārī*, h. 48-49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apa yang dilakukan oleh wakif mengakibatkan sebagian tanah wakaf tersebut tidak dapat lagi digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan ikrar wakaf, karena sebagian tanah wakaf tersebut sekarang telah berubah menjadi makam.

Melihat dari proses perubahan peruntukan yang terjadi di Desa Manguharjo dapat diketahui bahwa hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Hukum Islam. Karena dalam aturannya harta benda wakaf hanya boleh diubah peruntukannya apabila terjadi kerusakan sehingga berkurang atau tidak dapat dimanfaatkan lagi, sedangkan yang terjadi di Desa Manguharjo kondisi tanah wakaf masih dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi makam salah satu keluarganya hanya karena menuruti keinginan pribadi wakif.

Hal ini berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah, dimana ia membagi menjadi tiga macam:

1. Apabila si wakif pada saat mewakafkan mensyaratkan bahwa dirinya dan nadzir berhak untuk menukar, maka penukaran wakaf itu boleh dilakukan.
2. Apabila si wakif tidak mensyaratkan dirinya atau orang lain berhak menukar, sedangkan suatu saat benda wakaf itu tidak bisa lagi diambil manfaatnya, maka diperbolehkan menukar dengan syarat atas izin hakim.
3. Jika harta wakaf itu bisa dimanfaatkan, akan tetapi terdapat cara lain yang dipandang lebih menghasilkan banyak manfaat, maka terdapat perbedaan pendapat diantara Ulama Hanafiyah, ada yang membolehkan seperti Abu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yusuf, karena hal tersebut tidaklah menghilangkan apa yang dimaksud oleh si wakif dan ada yang melarang, seperti Hilal dan Kamaluddin bin Al Himam, karena yang terpenting dalam wakaf adalah tetapnya barang wakaf, bukan bertambahnya manfaat, tetapi boleh menukar dengan syarat darurat dan ada syarat dari si wakif ketika mewakafkan.

Abu Hanifah menyamakan kedudukan wakaf seperti 'Ariyah (pinjam meminjam). Hanya saja dalam 'ariyah benda ada di tangan peminjam yang menggunakan, sedangkan benda dalam wakaf ada di tangan pemilik yang tidak menggunakan dan mengambil manfaat benda itu. Dengan demikian benda yangdiwakafkan tetap menjadia milik wakif sepenuhnya.

Abu Hanifah mendasarkan pendapatnya pada *al-ra'yu* yang didasarkan atas konsep wakaf, yaitu *habs al-'ain 'alā milk al-waqif*, dimana menuru teorinya, yang dimaksud dengan milik adalah milik sepenuhnya. Sehingga yang di wakafkan hanyalah manfaat dari benda wakaf tersebut.

Ketika kita melihat ulang alasan wakif kenapa bersikeras untuk menjadkan sebagian tanah wakafnya menjadi makam salah satu anggota keluarganya, kita akan mengetahui bahwasannya si wakif sebenarnya telah berkeinginan untuk menyisakan sebagian tanah yang akan diwakafkannya untuk makam keluarga, hanya saja keinginan tersebut hanya diungkapkan antar anggota keluarga, bukan ketika melakukan ikrar secara resmi dihadapan para pejabat yang berwenang. Sehingga tidak tercatat di dalam akta ikrar wakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya meskipun kehendak tersebut hanya disampaikan antar keluarga, hal tersebut telah sah adanya. Dikarenakan akad wakaf merupakan akad *tabarru'* yaitu transaksi yang hanya memerlukan *sigat ijab* dan tidak membutuhkan adanya *sigat qabul* dari penerima, selain itu tidak disyaratkan adanya pencatatan.

Melihat kenyataan yang demikian dapat diketahui bahwasannya perubahan peruntukan sebagian tanah wakaf yang dilakukan oleh wakif di Desa Manguharjo menurut pendapat Hanafiyah dihukumi sah. Dan lebih baiknya jika dalam setiap akad perjanjian dilakukan pencatatan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman di kemudian hari.

Jadi dalam hal ini penulis setuju dengan pendapat Syafi'iyah yang menyatakan bahwa perubahan peruntukan yang dilakukan oleh wakif pada sebagian tanah wakafnya adalah tidak sah, karena wewenang wakif telah terputus ketika ia melakukan ikrar wakaf, dan pada dasarnya wakif telah merelakan sebagian tanahnya untuk menjadi tanah wakaf, terbukti dengan janjinya yang akan mengganti tanah wakaf yang dibuat makam dengan tanah lain miliknya.

B. Analisis terhadap Penyalahgunaan Sebagian Tanah Wakaf oleh Wakif di Desa Manguharjo Madiun menurut Undang-Undang Wakaf

Wakaf sudah lama dikenal dalam hukum Islam maupun hukum positif yang ada di Indonesia. Banyak hikmah yang terkandung di dalamnya, seperti; memajukan kesejahteraan umat dan membantu pihak-pihak yang membutuhkan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga nantinya akan menjamin kesejahteraan keluarga dan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi di sisi lain wakaf juga terkadang menimbulkan banyak masalah jika dalam pelaksanaanya tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, baik dalam aturan Islam maupun perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah terkait persoalan wakaf.

Seperti masalah wakaf yang terjadi di Desa Manguharjo, merupakan salah satu contoh dari masalah yang timbul karena diakibatkan tidak dilaksanakannya wakaf sesuai aturan-aturan yang berlaku. Yakni penyalahgunaan sebagian tanah wakaf yang dilakukan oleh si wakif.

Penulis lebih menyebutnya sebagai penyalahgunaan, meskipun yang terjadi didalam masalah tersebut hampir menyerupai perubahan peruntukan. Wakif merubah sebagian tanah wakaf yang awalnya ditujukan untuk kepentingan pendidikan dan peribadatan menjadi makam salah satu anggota keluarga. Dalam perubahan peruntukan itu wakif tidak sampai merusak bangunan yang telah berdiri di atas tanah wakaf, seperti masjid, sekolah dan asrama pelajar.

Ketika pengucapan ikrar wakaf pertama kali di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf tidak disebutkan syarat apapun dari wakif. Hanya terdapat pernyataan yang menyebutkan kalau tanah itu diwakafkan untuk keperluan pendidikan dan peribadatan. Ketika merubah sebagian tanah wakaf menjadi makam salah satu keluarga, sebelumnya tidak ada laporan dari pihak nadzir maupun wakif kepada pihak KUA, begitu juga setelah terjadi perubahan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meskipun terdapat janji wakif jika tanah yang dipergunakan sebagai makam akan diganti oleh wakif.

Makam keluarga bukan suatu kepentingan yang ada hubungannya dengan tujuan wakaf yang tertulis dalam akta ikrar wakaf, yaitu pendidikan dan peribadatan. Dalam aturan perundang-undangan pun dijelaskan bahwa, harta benda wakaf hanya dapat dipergunakan untuk:

1) sarana dan kegiatan ibadah
2) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
3) bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa
4) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau
5) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan (pasal 22 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)

Selain itu harta benda wakaf hanya boleh dirubah peruntukannya dalam bentuk lain dengan alasan adanya suatu kepentingan umum di dalamnya, tidak menyalahi aturan syari'ah, dan adanya kepentingan agama yang mendesak. Makam yang sekarang terdapat di sebagian tanah wakaf bukanlah makam umum sebagaimana penggunaan tanah wakaf yang memang diperuntukkan guna kepentingan makam umum, melainkan hanya makam salah satu keluarga wakif. Maka dari itu perubahan peruntukan yang terjadi, merupakan suatu bentuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyalahgunaan atau penyimpangan dari aturan wakaf yang seharusnya dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait dalam masalah wakaf.

Tanah wakaf yang dirubah bukan keseluruhan tanah wakaf, melainkan hanya sebagian, maka dari itu lebih disebut penulis sebagai penyalahgunaan bukan sebagai perubahan peruntukan, karena sebagian yang lain tetap difungsikan sebagaimana tujuan asal wakaf.

Wakaf merupakan perbuatan hukum melepaskan hak milik menjadi harta wakaf untuk diambil manfaatnya secara tetap dan selama-lamanya bagi kepentingan orang banyak sebagai suatu pranata keagamaan dalam kehidupan suatu masyarakat. Maka dari itu selain Hukum Islam, Pemerintah Indonesia pun telah mengatur persoalan wakaf dalam suatu perundang-undangan, diantaranya UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006, untuk melengkapi peraturan-peraturan sebelumnya dan agar dapat digunakan sebagai landasan dalam menyelesaikan berbagai persoalan wakaf.

Wakaf dianggap sah apabila dalam pelaksanaannya sesuai dengan tuntunan syariah (Pasal 2 UU No 41 Tahun 2004) yaitu telah terpenuhi semua rukun dan syaratnya. Dalam Pasal 6-23 Undang-Undang wakaf telah disebutkan mengenai masalah rukun dan syarat-syarat wakaf:

1. Wakif: wakif perseorangan harus dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf. Adapun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakif badan hukum dan organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum dan organisasi yang bersangkutan.

Bahwa sewaktu tanah diwakafkan oleh Siti Rahmah (63 tahun), ia dalam keadaan sehat, tanpa paksaan dan pemilik sah harta benda wakaf, dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah milik bernomor Persil 853, terletak di Desa Mangharjo, Kec. Manguharjo, Kota Madiun.

2. Nadzir: nadzir perseorangan harus seorang Warga Negara Indonesia, Islam, dewasa, sehat jasmani rohani dan cakap hukum. Adapun pengurus organisasi dan badan hukum harus memenuhi syarat nadzir perseorangan, bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan, serta dibentuk berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

   Nadzir pada waktu pelaksanaan wakaf pertama kali, merupakan nadzir perseorangan, yaitu H. Muhammad Kasim (69 tahun) yang beralamat di Jln. Sulawesi No. 22 Kodya Madiun. Ia merupakan orang yang cakap hukum, beragama islam dan sehat secara jasmani rohani.

3. Harta benda wakaf: dapat diwakafkan jika dimiliki wakif secara sah.

   Tanah yang diwakafkan oleh Siti Rahmah merupakan hak miliknya secara sah, dengan dibuktikan adanya sertifikat tanah.

4. Ikrar wakaf: harus dilaksanakan oleh wakif di depan PPAIW baik secara lisan atau tulisan, disaksikan oleh minimal dua saksi, dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa Siti Rahmah telah mengucapkan ikrar wakaf dihadapan Djadjadi selaku PPAIW Kecamatan Manguharjo pada tanggal 26 Nopember 1990 dengan disaksikan dua saksi, yakni Syamsul Ma'arif (36 tahun) dan Fuad Hariri (25 tahun). Dan hal ini telah dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf).

5. Peruntukan harta benda wakaf: harta benda wakaf hanya dapat ditujukan untuk kepentingan ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial kemasyarakatan, peningkatan kesejahteraan umat dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

   Siti Rahmah pada waktu mewakafkan tanahnya bertujuan agar harta benda wakaf dapat dipergunakan untuk kepentingan pendidikan dan peribadatan.

6. Jangka waktu wakaf: harta benda wakaf yang berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya (tanpa batas) kecuali wakaf yang berupa hak atas tanah seperti hak guna bangunan dan hak guna usaha (Pasal 18 PP No. 42 Tahun).

   Bahwa Siti Rahmah ketika mewakafkan tidak menyebutkan adanya batas waktu.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf yang telah dilaksanakan oleh wakif (Siti Rahmah) pada tanggal 26 Nopember 1990 tersebut dihukumi sah menurut Undang-Undang, karena telah terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi: kepentingan peribadatan, pendidikan, sosial kemasyarakatan dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Harta benda yang belum diwakafkan tidak sama dengan yang telah diwakafkan. Harta benda yang telah diwakafkan sudah tidak dapat lagi untuk dijadikan jaminan, dihibahkan, dijual, diwariskan, disita, ditukar, ataupun dialihkan dalam bentuk yang lainnya.

Aturan tersebut berbeda dengan apa yang terjadi di Desa Manguharjo, tanah wakaf yang pada awalnya diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan dan peribadatan, sebagian disalahgunakan dengan diubah peruntukannya menjadi makam salah satu anggota keluarga wakif. Padahal sudah jelas hal tersebut dilarang dalam perundang-undangan, meskipun dalam perubahan peruntukan hanya sebagian dari keseluruhan harta benda wakaf.

Peruntukan tanah wakaf pada dasarnya tidak dapat dilakukan perubahan setelah diikrarkan oleh wakif, hal ini didasarkan pada pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004, akan tetapi hal tersebut terdapat pengecualian seperti ketentuan dalam pasal 42 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan pasal 49 PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harta benda wakaf yang dalam hal ini berupa tanah dapat diubah peruntukannya apabila tanah wakaf sudah tidak bisa difungsikan lagi sesuai dengan yang tertera dalam akta ikrar wakaf, dipergunakan untuk kepentingan umum sesuai RUTR (Rencana Umum Tata Ruang) dan tidak bertentangan dengan aturan syara', serta dipergunakan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.

Hal serupa juga telah diatur dalam KHI pasal 225, dimana benda yang telah diwakafkan pada dasarnya tidak dapat dilakukan perubahan atau pengunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf, dan penyimpangan dalam hal tersebut dapat dilakukan bilamana sudah mendapatkan izin tertulis dari Kepala KUA atas persetujuan dari Majelis Ulama Kecamatan, dengan alasan karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang telah diikrarkan oleh wakif dan karena kepentingan umum.

Berdasarkan aturan pengecualian yang membolehkan terjadinya perubahan/penukaran harta benda wakaf diatas, dapat diketahui bahwa perubahan sebagian tanah wakaf yang terjadi di Desa Manguharjo bukan termasuk pengecualian yang mengakibatkan tanah wakaf boleh diubah. Ini disebabkan alasan wakif mengubah sebagian tanah wakaf hanya kehendak pribadi wakif, bukan karena benda wakaf tidak berfungsi sesuai dalam ikrar wakaf atau pun alasan lainnya seperti yang tertera dalam pasal 41 UU No 41 Tahun 2004 dan PP No 42 Tahun 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun ketentuan pidana yang diberlakukan bagi orang yang telah sengaja mengalihkan harta benda wakaf yang telah diwakafkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya atau pun melakukannya tanpa izin adalah dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta), seperti yang telah tersebut dalam pasal 67 (1) UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yaitu:

Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Alasan wakif mengubah sebagian tanah wakaf menjadi makam salah satu keluarganya karena *pertama*, letak makam umum terlalu jauh jika ditempuh dengan jalan kaki, *kedua*, karena letak makam umum yang jauh membuat wakif khawatir kalau nantinya setelah dimakamkan di sana (makam umum) para keluarga jarang yang berziarah dan tidak ada yang mendoakan, *ketiga*, si wakif berkehendak kalau nantinya dia juga dimakamkan di tempat tersebut secara bersebelahan, *keempat*, pada era yang serba maju ini semakin jarang orang yang mau berziarah ke makam keluarga, meski hanya sekedar mengirim do'a, *kelima*, wakif memiliki tanah disekitar tanah wakaf yang rencananya digunakan sebagai pengganti tanah wakaf yang telah diubah menjadi makam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan melihat alasan-alasan wakif tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa perubahan peruntukan sebagian tanah wakaf yang terjadi di Desa Manguharjo bukan termasuk jenis perubahan harta benda wakaf yang diperbolehkan.

Dalam pasal 51 PP No 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf disebutkan bahwa harta benda wakaf yang akan dilakukan perubahan peruntukannya harus melewati prosedur sebagai berikut:

a. Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status/tukar menukar tersebut;
b. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota;
c. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam Pasal 49 ayat (4), dan selanjutnya bupati/walikota setempat membuat Surat Keputusan;
d. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; dan
e. Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh Nazhir ke kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.

Bahwa dalam perubahan peruntukan yang terjadi di Desa Manguharjo tanpa melewati prosedur yang harus dilalui, seperti mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui KUA, akan tetapi pihak wakif langsung merubahnya dengan janji akan mengganti tanah wakaf dengan tanah miliknya. Jadi perubahan sebagian tanah wakaf menjadi makam dianggap tidak sah menurut perundang-undangan, sebab tidak mengikuti prosedur yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kasus yang terjadi di Desa Manguharjo Madiun berbeda dengan kasus-kasus yang ada sebelumnya. Meskipun sama-sama berupa perubahan peruntukan tanah, disini menurut penulis lebih pada kasus penyalahgunaan harta benda wakaf, dimana si wakif yang telah mewakafkan tanak miliknya seharusnya sudah tidak memiliki hak lagi atas tanah tersebut, apalagi untuk melakukan perubahan, karena HBW telah diserahkan kepada nadzir dalam pengurusan dan pengelolaannya. Begitu juga dengan nadzir, ia juga tidak diperbolehkan melakukan perubahan peruntukan HBW sekehendak dirinya tanpa adanya izin dari Kepala KUA atas persetujuan Majelis Ulama Kecamatan.

Pertama dilihat dari sisi peraturan yang telah ditetapkan hal tersebut sangatlah bertentangan dengan ketentuan dalam perundang-undangan yakni pasal 22 UU no 41/2004 tentang wakaf, dijelaskan bahwasannya wakaf hanya dapat digunakan untuk kepentingan umum, sarana ibadah, pendidikan dan kesehatan, sedangkan kasus yang terjadi sebagian benda wakaf diubah menjadi makam pribadi, yaitu makam salah satu keluarga wakif.

Kedua demikian juga bertentangan dengan pasal 40 dan 41 UU no 41/2004 tentang wakaf, telah dipaparkan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang ditukar atau dialihkan dalam bentuk lainnya, meskipun terdapat penjelasan yang menyatakan ada pengecualian, seperti yang telah dijelaskan diawal. Dalam peristiwa perubahan peruntukan atau status sebagian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanah wakaf di Desa Manguharjo bukan termasuk pengecualian yang mengakibatkan diperbolehkannya melakukan perubahan.

Ketiga selain bertentangan dengan UU no 41/2004 kasus ini juga bertentangan dengan pasal 18 dan 49 PP no 42 tahun 2006. Dalam pasal 18 disebutkan bahwa HBW yang berupa tanah tidak memiliki jangka waktu dalam artian harus diwakafkan selama-lamanya, dengan demikian menyebabkan si wakif sudah tidak mempunyai hak lagi atas HBW, adapun pada pasal 49 PP No 42 Tahun 2006 tentang penukaran harta benda wakaf juga bersesuaian dengan UU no 41/2004 pasal 41.

Dalam kasus yang terjadi memang tidak ada perlakuan wakif yang membahayakan tanah wakaf, akan tetapi dengan apa yang dilakukan oleh wakif mengakibatkan sebagian tanah wakaf tersebut tidak dapat lagi digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan ikrar wakaf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk penyalahgunaan sebagian tanah wakaf oleh wakif adalah berupa perubahan peruntukan yang awalnya digunakan untuk kepentingan peribadatan dan pendidikan, kemudian dirubah penggunaannya menjadi makam keluarga.
2. Menurut Hukum Islam perubahan peruntukan yang terjadi di Desa Manguharjo adalah tidak sah, sebab dalam aturannya harta benda wakaf hanya boleh diubah peruntukannya apabila terjadi kerusakan sehingga berkurang atau tidak dapat dimanfaatkan lagi, sedangkan yang terjadi di Desa Manguharjo kondisi tanah wakaf masih dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi makam salah satu keluarganya hanya karena menuruti keinginan pribadi wakif, meskipun menurut sebagian ulama (Hanafiyah) dianggap sah, karena wakif memberikan syarat sebelumnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf perubahan sebagian tanah wakaf di Desa Manguharjo adalah tidak sesuai, karena bertentangan dengan pasal 22, 40, dan 41, yakni dilihat dari sisi alasan, prosedur pelaksanaan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peruntukannya dihukumi tidak sah, meskipun dari sisi syarat dan rukun wakaf sudah terpenuhi di awal pelaksanaan wakaf tersebut.

B. Saran

1. Untuk menghindari kasus serupa diharapkan kepada para wakif agar lebih banyak memahami masalah wakaf terkait apa saja yang boleh dilakukan terhadap benda wakaf, larangan maupun aturan-aturan lain yang berlaku berhubungan dengan wakaf. Begitu juga kepada masyarakat sekitar, agar nantinya dapat saling mengingatkan jika menemui suatu bentuk penyimpangan wakaf, demi terwujudnya tujuan wakaf.
2. Diharapkan bagi para ahli waris wakif segera mengganti HBW yang telah diubah oleh si wakif, dimana sampai meninggal wakif belum berkesempatan untuk mengganti HBW sesuai perjanjian awal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

'Ainī, Al-, Badruddīn Abi Muḥammad Mahmūd Bin Aḥmad, *'Umdatul Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Beirut-Lebanon: Dār Al-Fikr, tt

Adijani Al-*Alabij*, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih (Sebuah Pengantar)*, Jakarta: PT. Raja *Grafindo* Persada, 2006

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-PRESS, 1988

Bakar, Sayyid Abi, *I'ānah Aṭ-Ṭālibīn*, Semarang: Toha Putera, tt

Ġazāliy, Al-, Muḥammad bin Muhammad Abī Ḥāmid, *Al-Wajīz*, Beirut- Lebanon: Dār Al Fikr, tt

Ḥasan Ayyūb, *Fiqh Al-Mu'āmalāt Al-Māliyyah Fil Islamiy*, Kairo: Dār As-Salām, 2006

Hajjaj, Al-, Imam Abi Al Husain Muslim bin, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut-Libanon: Dar Al Fikr, tt

Hanbal, Ahmad bin, *Musnad Al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Beirut: Dār Al-Fikr, tt

Haq, A. Faishal, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan: PT Garoeda Buana Indah, 1993

Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002

Hasby Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005

Kabisi, Al, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama* dan *Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf, Jakarta: Dompet Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004

Khusainī, Al-, Imām Taqiyuddīn Abī Bakar Ibn Muhammad, *Kifāyatul Akhyār*, Damaskus, tt

Kirdiy, al-, Moh. Amin, *Tanwīrul Qulūb*, Beirut-Lebanon: Dār Al-Fikr, tt

Maqdisi, Al-, Muwaffaq Ad-Dīn Ibn Qudamah, Muhammad Hasan Isma'il (ed), *Al-Muqni'*, Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2005

Moh. Anwar, *Fiqh Islam Mu'amalah, Munakahat, Faro'id & Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam) Beserta Kaidah-kaidah Hukumnya*, Subang: PT. Al-Ma'arif, 1988

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Al Fiqhu 'Alā Al Mażāhib Al Khamsah*, diterjemahkan oleh Masykur A.B, *et al*, Jakarta: Lentera, 2010

Munżiri, Al-, Al-Hāfiẓ Zaki Al-Din 'Abd Al-'Aẓim, *Ringkasan Ṣaḥiḥ Muslim*, Diterjemahkan oleh Syinqithi Djamaluddin dan Moh. Mochtar Zoerni, Bandung: Mizan, 2002

Musthafa Kamal dkk, *Fiqh Islam*, Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002

Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, tt

Praja, Juhaya S., *Perwakafan di Indonesia Sejarah Pemikiran Hukum dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara, 1995

Sa'id Ḥawwā, *Al-'Ibādāt Fil Islāmiy*, Kairo: Dār As-Salāmiy, 2005

Sanady, As-, Abi Hasan Nuruddin Muhammad bin Abdul Hadi, *Shohih Bukhori*, Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1971

Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Beirut-Lebanon: Dār Al-Fikr, tt

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-PRESS, 2008

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Serang: Darul Ulum PRESS, 1994

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syafi'i, Asy-, Al Imam Abi 'Abdullah Muhammad bin Idris, *Al Bayān fī Fiqh Al Imām Asy-Syāfi'iy*, Beirut-Lebanon: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1983

Yusuf, Abi Isḥaq Ibrāhīm bin Ali bin, *Al-Muhaẓib Fi Fiqh Al Imām Asy-Syāfi'iy*, Beirut Lebanon: Dār Al-Fikr, tt

Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur, *Data Dasar Profil Kelurahan Manguharjo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun*, 2010

Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 22 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanannya*, 2007

Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanannya*, 2007

Departemen Agama KUA Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, *Formulir Pendataan Nadzir Perseorangan*, Madiun, 2009

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media, 2005

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya (Revisi Terbaru)*, Semarang: CV. As Syifa', 1999

Departemen Agama RI Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo, *Salinan Akta Ikrar Wakaf*, Madiun, 1990

Direktorat Pemberdayaaan Wakaf Direktorat Jenderal Bibingan Masyarakat Islam Departemen Agama, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, 2006

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta, 2006

Kantor Urusan Agama Kecamatan Manguharjo, *Data Tanah Wakaf Menurut Bidang Luas Dan Fungsi*, Madiun, 2010

Machmudi Muhson pada diskusi EL-SHOHWAH, *Perkembangan Wakaf Dalam Wacana Fiqh Islam dan Pemberdayaannya DalamPembangunan*, http://elshohwah.tripod.com/makalah/Diskusi%201.htm 21 Agustus 2001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proyek Peningkaan Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, Jakarta, 2004

Proyek Peningkaan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Fiqh Wakaf*, Jakarta, 2003

Redaksi, *Wakaf Dalam Islam*, http://baitul-maal.com/artikel/wakaf-dalam-islam.html, selasa 2 Juni 2009

WIPRESS, *Kompilasi Hukum Islam*, 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id